



PUTUSAN

Nomor 109/Pid.Sus/2021/PN Mkd

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mungkid yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **AGUS SATRIO PURWO ALIAS WOWOK BIN SABAR PURWANTO;**
Tempat lahir : Magelang ;
Umur/Tanggal Lahir : 31 Tahun / 30 Agustus 1989;
Jenis Kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Dusun Sempu RT. 04 RW. 04, Desa Ngadirojo, Kecamatan Secang, Kabupaten Magelang;
A g a m a : Islam ;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Agus Satrio Purwo Alias Wowok Bin Sabar Purwanto ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 02 Maret 2021 sampai dengan tanggal 21 Maret 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 22 Maret 2021 sampai dengan tanggal 30 April 2021;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 01 Mei 2021 sampai dengan tanggal 30 Mei 2021;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua PN sejak tanggal 31 Mei 2021 sampai dengan tanggal 29 Juni 2021;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 29 Juni 2021 sampai dengan tanggal 18 Juli 2021;
6. Hakim PN sejak tanggal 01 Juli 2021 sampai dengan tanggal 30 Juli 2021;
7. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Mungkid sejak tanggal 31 Juli 2021 sampai dengan tanggal 28 September 2021 ;

Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh Penasihat Hukum pada LKBH Universitas Muhamadiyah Magelang, berdasarkan penetapan penunjukan Majelis Hakim ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan dengan perkara ini

;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan bukti surat maupun barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa AGUS SATRIO PURWO ALIAS WOWOK BIN SABAR PURWANTO**, secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana "**secara bersama-sama menjadi perantara jual beli Narkotika Golongan I**" sebagaimana diatur dalam pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP yang kami dakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa selama **9 (sembilan) tahun dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu miliar Rupiah) subsidiair 4 (empat) bulan penjara** dikurangkan selama terdakwa ditahan dengan perintah untuk tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - a. 4 (Empat) paket shabu di dalam plastik klip transparan;
 - b. 1 (Satu) bungkus rokok Gudang Garam;
 - c. 1 (Satu) potong celana pendek warna hitam motif kotak warna putih;
Dirampas untuk dimusnahkan
 - d. 2 (Dua) lembar uang kertas pecahan Rp. 100.000,- (Seratus ribu rupiah);
 - e. 1 (Satu) unit Hp merk ASUS warna hitam.
Dirampas untuk negara.
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu Rupiah).

Setelah mendengar Nota Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa secara tertulis tertanggal 19 Agustus 2021 yang pada pokoknya memohon hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa sopan dipersidangan, Terdakwa berterus terang dalam memberikan keterangan, Terdakwa telah menyesali perbuatannya, Terdakwa berjanji tidak akan mengulangnya lagi, dan Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga ;

Setelah mendengar pembelaan pribadi dari Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya mohon dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan yang pada pokoknya Terdakwa sopan dipersidangan, Terdakwa berterus terang dalam memberikan keterangan, Terdakwa telah menyesali perbuatannya,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa berjanji tidak akan mengulangnya lagi, dan Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga istri serta anak yang masih kecil ;

Setelah mendengar tanggapan lisan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya bertetap pada tuntutan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN :

KESATU

Bahwa terdakwa AGUS SATRIO PURWO ALIAS WOWOK BIN SABAR PURWANTO bersama-sama dengan saksi YULI DWI PURNOMO, saksi FADLY dan saksi RIZKY pada hari Senin tanggal 01 Maret 2021 sekira pukul 20.30 WIB atau pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Maret 2021 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2021 bertempat di Dusun Sempu RT. 01, RW. 01, Desa Ngadirojo, Kecamatan Secang, Kabupaten Magelang, atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Mungkid yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, **mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan dengan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I.**

Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada tanggal yang tidak dapat diingat lagi di bulan Januari 2021 terdakwa menerima tawaran saudara CHOCO untuk menjadi perantara jual beli serbuk kristal yang biasa disebut shabu;-
- Terdakwa menolak permintaan saudara CHOCO untuk mengambil sendiri paket serbuk kristal tersebut namun Terdakwa bersedia membagi paket serbuk kristal dari saudara CHOCO menjadi paket-paket kecil dan mendistribusikan ke titik persembunyian pengambilan paket serbuk putih;
- Pada hari Minggu tanggal 28 Februari 2021 sekira pukul 07.30 WIB terdakwa mendapat pesan dari saksi YULI DWI PURNOMO melalui aplikasi *Whatsapp* mengabarkan bahwa paket serbuk kristal dari saudara CHOCO ada padanya dan meminta terdakwa datang ke rumahnya untuk membagi paket serbuk kristal menjadi paket-paket siap diedarkan;
- Terdakwa kemudian datang ke rumah saksi YULI DWI PURNOMO pada pukul 10.00 WIB bersama-sama dengan saksi FADLY, lalu saksi YULI DWI

Halaman 3 dari 67 Halaman Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2021/PN Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PURNOMO mengantarkan Terdakwa dan saksi FADLY ke teras belakang rumahnya;

- Di atas kasur di teras belakang tersebut terdapat dua paket serbuk kristal dalam plastik transparan yang kemudian Terdakwa timbang untuk dijadikan paket yang siap diedarkan;
- Terdakwa telah mempersiapkan terlebih dahulu satu pak sedotan plastik transparan bergaris hijau dan satu pak plastik klip transparan yang dibeli di pasar untuk kemudian menjadi bungkus paket yang siap diedarkan;
- Terdakwa meminta saksi FADLY untuk memotong sedotan menggunakan gunting sementara Terdakwa menimbang serbuk kristal yang dimasukkan ke dalam plastik klip transparan menjadi paket seberat setengah gram dan satu gram;
- Saksi FADLY kemudian memasukkan plastik klip transparan berisi serbuk kristal yang sudah ditimbang Terdakwa ke dalam sedotan plastik yang sudah dipotongnya;-
- Sementara itu saksi YULI DWI PURNOMO memperhatikan Terdakwa dan saksi FADLY sambil berjaga-jaga;-
- Paket serbuk kristal kemudian selesai dibungkus hingga menjadi 28 (dua puluh delapan) paket, yaitu terdiri dari 21 (dua puluh satu) paket ukuran berat setengah gram dan tujuh paket ukuran berat satu gram;-
- Dari 28 (dua puluh delapan) paket tersebut saudara CHOCO memberikan satu paket seberat setengah gram untuk digunakan Terdakwa, saksi YULI DWI PURNOMO dan saksi FADLY;
- Tanpa sepengetahuan saudara CHOCO, pada saat serbuk kristal ditimbang dan dibungkus oleh Terdakwa, Terdakwa menyisihkan serbuk kristal untuk digunakan sendiri oleh Terdakwa, saksi YULI DWI PURNOMO dan saksi FADLY (biasa disebut Batrix), kemudian digabungkan dengan serbuk kristal yang diberikan oleh saudara CHOCO;
- Hasil dari Batrix dan pemberian setengah gram dari saudara CHOCO kemudian dibagi menjadi tiga paket yaitu untuk Terdakwa, saksi YULI DWI PURNOMO dan saksi FADLY;
- Selanjutnya **20 (dua puluh) paket ukuran berat setengah gram dan tujuh paket ukuran berat satu gram** segera didistribusikan diantaranya :
 - **Tiga paket seberat satu gram disembunyikan di suatu titik di SD Rejosari, Kecamatan Bandongan;**
 - **Satu paket seberat satu gram dan satu paket seberat setengah gram di suatu titik lain di SD Rejosari, Kecamatan Bandongan; -**

Halaman 4 dari 67 Halaman Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2021/PN Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dua paket seberat satu gram di suatu titik di SMP Kembangkuning, Kecamatan Windusari;-
- Satu paket seberat setengah gram di suatu titik di jembatan Tanduran, Desa Madyocondro, Kecamatan Secang;-
- Satu paket seberat setengah gram di suatu titik di jembatan Trinil, Kecamatan Secang;-
- Satu paket seberat setengah gram di suatu titik di saluran irigasi Kaligalih, Kecamatan Secang;
- Satu paket seberat setengah gram di suatu titik lain di saluran irigasi Kaligalih, Kecamatan Secang;
- Satu paket seberat setengah gram di suatu titik di pohon pinggir jalan, di Desa Sempu, Kecamatan Secang;
- Satu paket seberat setengah gram di suatu titik lain di pohon pinggir jalan di Desa Madyocondro, Kecamatan Secang;
- Pada saat sebelum selesai mendistribusikan seluruh paket serbuk kristal tersebut, Terdakwa dan saksi FADLY sempat menuju rumah kosong di Desa Ngadirojo, Kecamatan Secang, tempat yang biasa disebut sebagai basecamp untuk mengonsumsi serbuk kristal dengan cara menyatukan paket serbuk kristal milik Terdakwa dan saksi FADLY. Selesai mengonsumsi serbuk kristal, masih terdapat sisa pemakaian yang kemudian dibagi dua kembali untuk dibawa masing-masing oleh Terdakwa dan saksi FADLY;-
- Cara mengonsumsi serbuk kristal tersebut adalah dengan cara membuat alat hisap dari botol air mineral yang diisi air, tutup botol nya dibuat dua buah lubang kemudian lubang tersebut diberi dua buah sedotan plastik yang salah satu sedotan plastik dimasukkan pipet kaca. Di dalam pipet kaca tersebut serbuk kristal diletakkan lalu pipet kaca dibakar dengan korek api gas sementara satu buah sedotan digunakan untuk menghisap hingga serbuk kristal habis. Setelah habis, Terdakwa membuang alat hisap tersebut;
- Pada saat selesai mendistribusikan paket serbuk kristal terdakwa dan saksi FADLY pulang ke rumah masing-masing;-
- Terdakwa membawa pulang sisa paket yang belum terdistribusi yaitu 13 (tiga belas) paket ukuran berat setengah gram dan satu paket seberat satu gram;
- Pukul 20.00 WIB Terdakwa kembali mendistribusikan sisa paket diantaranya : -

Halaman 5 dari 67 Halaman Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2021/PN Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Satu paket seberat satu gram di depan tugu Desa Sempu, Kecamatan Secang;-
- Satu paket seberat setengah gram di Gardu PLN di Desa Sempu, Kecamatan Secang.
- Terdakwa kemudian pulang kembali ke rumahnya membawa sisa paket yang belum terdistribusi yaitu 12 (dua belas) paket ukuran berat setengah gram;-
- Pukul 21.00 WIB Terdakwa mendapat transfer upahnya mendistribusikan paket serbuk kristal sebesar Rp.450.000,- (empat ratus lima puluh ribu Rupiah) dari saudara CHOCO dan akan ditransfer kembali apabila seluruh paket telah terdistribusi;-
- Keesokan harinya yaitu pada hari Senin tanggal 01 Maret 2021 pukul 09.00 WIB terdakwa bertemu saksi RIZKY di basecamp di Desa Ngadirojo, Kecamatan Secang, keduanya kemudian mengonsumsi sisa serbuk kristal milik Terdakwa;-
- Sisa pemakaian tersebut kemudian Terdakwa bagi kembali menjadi **empat plastik klip transparan yang disimpan di dalam bungkus rokok merk GUDANG GARAM kemudian Terdakwa masukkan ke dalam saku celana yang dikenakannya di bagian depan sebelah kiri;-**
- Sebelumnya di rumah Terdakwa, Terdakwa sudah membongkar enam paket serbuk kristal dari 12 (dua belas) paket ukuran berat setengah gram yang ada pada Terdakwa, kemudian Terdakwa menjadikan enam paket serbuk kristal ukuran berat setengah gram menjadi tiga paket dengan ukuran berat satu gram, yang dibungkus menggunakan plastik klip transparan lalu dimasukkan ke dalam sedotan plastik warna hijau;-
- Enam paket serbuk kristal tersebut kemudian Terdakwa serahkan kepada saksi RIZKY untuk mendistribusikannya ke **tiga titik persembunyian pengambilan di sekitar basecamp;**
- Setelah selesai, Terdakwa memberikan **tiga paket serbuk kristal ukuran berat setengah gram kepada saksi RIZKY untuk didistribusikan ke tiga titik persembunyian pengambilan di Desa Ngadirojo, Kecamatan Secang** dan memberikan uang Rp.100.000,- (seratus ribu Rupiah) sebagai imbalannya;
- Terdakwa kemudian kembali ke rumahnya membawa tiga paket serbuk kristal ukuran berat setengah gram;-
- Pada sore harinya sekira pukul 15.00 WIB Terdakwa menghubungi saksi FADLY untuk datang ke rumah Terdakwa. Terdakwa menyerahkan tiga

Halaman 6 dari 67 Halaman Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2021/PN Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

paket serbuk kristal ukuran berat setengah gram ketika saksi FADLY datang, selanjutnya saksi FADLY segera berangkat melakukan distribusi;

- Pukul 16.30 WIB terdakwa bertemu dengan saksi FADLY di sebuah tempat latihan seni. Saksi FADLY baru menyelesaikan **satu titik distribusi** sehingga Terdakwa mengajak saksi FADLY menyelesaikan distribusi yaitu **satu paket serbuk kristal ukuran setengah gram di tanam di pojok jembatan sungai Sempu dan satu paket di bawah pohon pisang di pojok jalan Dusun Sempu**;
- Perbuatan Terdakwa tersebut kemudian diketahui pihak Kepolisian, lalu pada pukul 20.20 WIB Terdakwa ditangkap dan dilakukan penyitaan terhadap empat plastik klip transparan yang disimpan di dalam bungkus rokok merk GUDANG GARAM yang Terdakwa masukkan ke dalam saku celana yang dikenakannya di bagian depan sebelah kiri;-
- Berdasarkan hasil penimbangan tanggal 03 Maret 2021 oleh Pegadaian Pengelola UPC Tanjunganom, diperoleh hasil :
 - Satu paket serbuk kristal dalam plastik transparan seberat 0,31 gram berikut plastik pembungkusnya;-
 - Satu paket serbuk kristal dalam plastik transparan seberat 0,31 gram berikut plastik pembungkusnya;-
 - Satu paket serbuk kristal dalam plastik transparan seberat 0,33 gram berikut plastik pembungkusnya;-
 - Satu paket serbuk kristal dalam plastik transparan seberat 0,29 gram berikut plastik pembungkusnya;-
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratories Kriminalistik Nomor 661/NNF/2021 tanggal 15 Maret 2021 diperoleh kesimpulan serbuk kristal tersebut mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika;-
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Urine Nomor BA/30/III/2021/Urkes tanggal 02 Maret 2021 diperoleh kesimpulan pemeriksaan Urine Terdakwa terdapat kandungan positif Methamphetamine;-

Perbuatan terdakwa adalah Tindak Pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dengan pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP.

ATAU

KEDUA

Halaman 7 dari 67 Halaman Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2021/PN Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa AGUS SATRIO PURWO ALIAS WOWOK BIN SABAR PURWANTO bersama-sama dengan saksi YULI DWI PURNOMO, saksi FADLY dan saksi RIZKY pada hari Senin tanggal 01 Maret 2021 sekira pukul 20.30 WIB atau pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Maret 2021 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2021 bertempat di Dusun Sempu RT. 01, RW. 01, Desa Ngadirojo, Kecamatan Secang, Kabupaten Magelang, atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Mungkid yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, **mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan dengan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman.**

- Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :
 - Berawal pada tanggal yang tidak dapat diingat lagi di bulan Januari 2021 terdakwa menerima tawaran saudara CHOCO untuk menjadi perantara jual beli serbuk kristal yang biasa disebut shabu;-
 - Terdakwa menolak permintaan saudara CHOCO untuk mengambil sendiri paket serbuk kristal tersebut namun Terdakwa bersedia membagi paket serbuk kristal dari saudara CHOCO menjadi paket-paket kecil dan mendistribusikan ke titik persembunyian pengambilan paket serbuk putih;
 - Pada hari Minggu tanggal 28 Februari 2021 sekira pukul 07.30 WIB terdakwa mendapat pesan dari saksi YULI DWI PURNOMO melalui aplikasi *Whatsapp* mengabarkan bahwa paket serbuk kristal dari saudara CHOCO ada padanya dan meminta terdakwa datang ke rumahnya untuk membagi paket serbuk kristal menjadi paket-paket siap diedarkan;
 - Terdakwa kemudian datang ke rumah saksi YULI DWI PURNOMO pada pukul 10.00 WIB bersama-sama dengan saksi FADLY, lalu saksi YULI DWI PURNOMO mengantarkan Terdakwa dan saksi FADLY ke teras belakang rumahnya;
 - Di atas kasur di teras belakang tersebut terdapat dua paket serbuk kristal dalam plastik transparan yang kemudian Terdakwa timbang untuk dijadikan paket yang siap diedarkan;-
 - Terdakwa telah mempersiapkan terlebih dahulu satu pak sedotan plastik transparan bergaris hijau dan satu pak plastik klip transparan yang dibeli di pasar untuk kemudian menjadi bungkus paket yang siap diedarkan;
 - Terdakwa meminta saksi FADLY untuk memotong sedotan menggunakan gunting sementara Terdakwa menimbang serbuk kristal yang dimasukkan

Halaman 8 dari 67 Halaman Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2021/PN Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke dalam plastik klip transparan menjadi paket seberat setengah gram dan satu gram;

- Saksi FADLY kemudian memasukkan plastik klip transparan berisi serbuk kristal yang sudah ditimbang Terdakwa ke dalam sedotan plastik yang sudah dipotongnya;-
- Sementara itu saksi YULI DWI PURNOMO memperhatikan Terdakwa dan saksi FADLY sambil berjaga-jaga;
- Paket serbuk kristal kemudian selesai dibungkus hingga menjadi 28 (dua puluh delapan) paket, yaitu terdiri dari **21 (dua puluh satu) paket ukuran berat setengah gram dan tujuh paket ukuran berat satu gram**;-
- Dari 28 (dua puluh delapan) paket tersebut saudara CHOCO memberikan satu paket seberat setengah gram untuk digunakan Terdakwa, saksi YULI DWI PURNOMO dan saksi FADLY;-
- Tanpa sepengetahuan saudara CHOCO, pada saat serbuk kristal ditimbang dan dibungkus oleh Terdakwa, Terdakwa menyisihkan serbuk kristal untuk digunakan sendiri oleh Terdakwa, saksi YULI DWI PURNOMO dan saksi FADLY (biasa disebut Batrix), kemudian digabungkan dengan serbuk kristal yang diberikan oleh saudara CHOCO;
- Hasil dari Batrix dan pemberian setengah gram dari saudara CHOCO kemudian dibagi menjadi tiga paket yaitu untuk Terdakwa, saksi YULI DWI PURNOMO dan saksi FADLY;
- Selanjutnya **20 (dua puluh) paket ukuran berat setengah gram dan tujuh paket ukuran berat satu gram** segera didistribusikan diantaranya :
 - Tiga paket seberat satu gram disembunyikan di suatu titik di SD Rejosari, Kecamatan Bandongan;
 - Satu paket seberat satu gram dan satu paket seberat setengah gram di suatu titik lain di SD Rejosari, Kecamatan Bandongan; -
 - Dua paket seberat satu gram di suatu titik di SMP Kembangkuning, Kecamatan Windusari;
 - Satu paket seberat setengah gram di suatu titik di jembatan Tanduran, Desa Madyocondro, Kecamatan Secang;-
 - Satu paket seberat setengah gram di suatu titik di jembatan Trinil, Kecamatan Secang;-
 - Satu paket seberat setengah gram di suatu titik di saluran irigasi Kaligalih, Kecamatan Secang;-
 - Satu paket seberat setengah gram di suatu titik lain di saluran irigasi Kaligalih, Kecamatan Secang;

Halaman 9 dari 67 Halaman Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2021/PN Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Satu paket seberat setengah gram di suatu titik di pohon pinggir jalan, di Desa Sempu, Kecamatan Secang;-
- Satu paket seberat setengah gram di suatu titik lain di pohon pinggir jalan di Desa Madyocondro, Kecamatan Secang;-
- Pada saat sebelum selesai mendistribusikan seluruh paket serbuk kristal tersebut, Terdakwa dan saksi FADLY sempat menuju rumah kosong di Desa Ngadirojo, Kecamatan Secang, tempat yang biasa disebut sebagai basecamp untuk mengonsumsi serbuk kristal dengan cara menyatukan paket serbuk kristal milik Terdakwa dan saksi FADLY. Selesai mengonsumsi serbuk kristal, masih terdapat sisa pemakaian yang kemudian dibagi dua kembali untuk dibawa masing-masing oleh Terdakwa dan saksi FADLY;-
- Cara mengonsumsi serbuk kristal tersebut adalah dengan cara membuat alat hisap dari botol air mineral yang diisi air, tutup botol nya dibuat dua buah lubang kemudian lubang tersebut diberi dua buah sedotan plastic yang salah satu sedotan plastic dimasukkan pipet kaca. Di dalam pipet kaca tersebut serbuk kristal diletakkan lalu pipet kaca dibakar dengan korek api gas sementara satu buah sedotan digunakan untuk menghisap hingga serbuk kristal habis. Setelah habis, Terdakwa membuang alat hisap tersebut;
- Pada saat selesai mendistribusikan paket serbuk kristal terdakwa dan saksi FADLY pulang ke rumah masing-masing;-
- Terdakwa membawa pulang sisa paket yang belum terdistribusi yaitu 13 (tiga belas) paket ukuran berat setengah gram dan satu paket seberat satu gram;
- Pukul 20.00 WIB Terdakwa kembali mendistribusikan sisa paket diantaranya :
 - Satu paket seberat satu gram di depan tugu Desa Sempu, Kecamatan Secang;-
 - Satu paket seberat setengah gram di Gardu PLN di Desa Sempu, Kecamatan Secang.-
- Terdakwa kemudian pulang kembali ke rumahnya membawa sisa paket yang belum terdistribusi yaitu 12 (dua belas) paket ukuran berat setengah gram;
- Pukul 21.00 WIB Terdakwa mendapat transfer upahnya mendistribusikan paket serbuk kristal sebesar Rp.450.000,- (empat ratus lima puluh ribu Rupiah) dari saudara CHOCO dan akan ditransfer kembali apabila seluruh paket telah terdistribusi;-

Halaman 10 dari 67 Halaman Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2021/PN Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Keesokan harinya yaitu pada hari Senin tanggal 01 Maret 2021 pukul 09.00 WIB terdakwa bertemu saksi RIZKY di basecamp di Desa Ngadirojo, Kecamatan Secang, keduanya kemudian mengonsumsi sisa serbuk kristal milik Terdakwa;-
- Sisa pemakaian tersebut kemudian Terdakwa bagi kembali menjadi **empat plastik klip transparan yang disimpan di dalam bungkus rokok merk GUDANG GARAM kemudian Terdakwa masukkan ke dalam saku celana yang dikenakannya di bagian depan sebelah kiri;-**
- Sebelumnya di rumah Terdakwa, Terdakwa sudah membongkar enam paket serbuk kristal dari 12 (dua belas) paket ukuran berat setengah gram yang ada pada Terdakwa, kemudian Terdakwa menjadikan enam paket serbuk kristal ukuran berat setengah gram menjadi tiga paket dengan ukuran berat satu gram, yang dibungkus menggunakan plastik klip transparan lalu dimasukkan ke dalam sedotan plastik warna hijau;
- Enam paket serbuk kristal tersebut kemudian Terdakwa serahkan kepada saksi RIZKY untuk mendistribusikannya ke tiga titik persembunyian pengambilan di sekitar basecamp;-
- Setelah selesai, Terdakwa memberikan tiga paket serbuk kristal ukuran berat setengah gram kepada saksi RIZKY untuk didistribusikan ke tiga titik persembunyian pengambilan di Desa Ngadirojo, Kecamatan Secang dan memberikan uang Rp.100.000,- (seratus ribu Rupiah) sebagai imbalannya;-
- Terdakwa kemudian kembali ke rumahnya membawa tiga paket serbuk kristal ukuran berat setengah gram;-
- Pada sore harinya sekira pukul 15.00 WIB Terdakwa menghubungi saksi FADLY untuk datang ke rumah Terdakwa. Terdakwa menyerahkan tiga paket serbuk kristal ukuran berat setengah gram ketika saksi FADLY datang, selanjutnya saksi FADLY segera berangkat melakukan distribusi;
- Pukul 16.30 WIB terdakwa bertemu dengan saksi FADLY di sebuah tempat latihan seni. Saksi FADLY baru menyelesaikan satu titik distribusi sehingga Terdakwa mengajak saksi FADLY menyelesaikan distribusi yaitu satu paket serbuk kristal ukuran setengah gram di tanam di pojok jembatan sungai Sempu dan satu paket di bawah pohon pisang di pojok jalan Dusun Sempu;-
- Perbuatan Terdakwa tersebut kemudian diketahui pihak Kepolisian, lalu pada pukul 20.20 WIB Terdakwa ditangkap dan dilakukan penyitaan terhadap empat plastik klip transparan yang disimpan di dalam bungkus

Halaman 11 dari 67 Halaman Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2021/PN Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rokok merk GUDANG GARAM yang Terdakwa masukkan ke dalam saku celana yang dikenakannya di bagian depan sebelah kiri;-

- Berdasarkan hasil penimbangan tanggal 03 Maret 2021 oleh Pegadaian Pengelola UPC Tanjunganom, diperoleh hasil :
 - Satu paket serbuk kristal dalam plastik transparan seberat 0,31 gram berikut plastik pembungkusnya;-
 - Satu paket serbuk kristal dalam plastik transparan seberat 0,31 gram berikut plastik pembungkusnya;-
 - Satu paket serbuk kristal dalam plastik transparan seberat 0,33 gram berikut plastik pembungkusnya;-
 - Satu paket serbuk kristal dalam plastik transparan seberat 0,29 gram berikut plastik pembungkusnya;-
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratories Kriminalistik Nomor 661/NNF/2021 tanggal 15 Maret 2021 diperoleh kesimpulan serbuk kristal tersebut mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika;-
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Urine Nomor BA/30/III/2021/Urkes tanggal 02 Maret 2021 diperoleh kesimpulan pemeriksaan Urine Terdakwa terdapat kandungan positif Methamphetamine;-

Perbuatan terdakwa adalah Tindak Pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dengan pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP.

ATAU KETIGA

Bahwa terdakwa AGUS SATRIO PURWO ALIAS WOWOK BIN SABAR PURWANTO bersama-sama dengan saksi YULI DWI PURNOMO, saksi FADLY dan saksi RIZKY pada hari Senin tanggal 01 Maret 2021 sekira pukul 20.30 WIB atau pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Maret 2021 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2021 bertempat di Dusun Sempu RT. 01, RW. 01, Desa Ngadirojo, Kecamatan Secang, Kabupaten Magelang, atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Mungkid yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, **mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri.**

Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Halaman 12 dari 67 Halaman Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2021/PN Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berawal pada tanggal yang tidak dapat diingat lagi di bulan Januari 2021 terdakwa menerima tawaran saudara CHOCO untuk menjadi perantara jual beli serbuk kristal yang biasa disebut shabu;-
- Terdakwa menolak permintaan saudara CHOCO untuk mengambil sendiri paket serbuk kristal tersebut namun Terdakwa bersedia membagi paket serbuk kristal dari saudara CHOCO menjadi paket-paket kecil dan mendistribusikan ke titik persembunyian pengambilan paket serbuk putih;
- Pada hari Minggu tanggal 28 Februari 2021 sekira pukul 07.30 WIB terdakwa mendapat pesan dari saksi YULI DWI PURNOMO melalui aplikasi *Whatsapp* mengabarkan bahwa paket serbuk kristal dari saudara CHOCO ada padanya dan meminta terdakwa datang ke rumahnya untuk membagi paket serbuk kristal menjadi paket-paket siap diedarkan;-
- Terdakwa kemudian datang ke rumah saksi YULI DWI PURNOMO pada pukul 10.00 WIB bersama-sama dengan saksi FADLY, lalu saksi YULI DWI PURNOMO mengantarkan Terdakwa dan saksi FADLY ke teras belakang rumahnya;-
- Di atas kasur di teras belakang tersebut terdapat dua paket serbuk kristal dalam plastik transparan yang kemudian Terdakwa timbang untuk dijadikan paket yang siap diedarkan;-
- Terdakwa telah mempersiapkan terlebih dahulu satu pak sedotan plastik transparan bergaris hijau dan satu pak plastik klip transparan yang dibeli di pasar untuk kemudian menjadi bungkus paket yang siap diedarkan;-
- Terdakwa meminta saksi FADLY untuk memotong sedotan menggunakan gunting sementara Terdakwa menimbang serbuk kristal yang dimasukkan ke dalam plastik klip transparan menjadi paket seberat setengah gram dan satu gram; -
- Saksi FADLY kemudian memasukkan plastik klip transparan berisi serbuk kristal yang sudah ditimbang Terdakwa ke dalam sedotan plastik yang sudah dipotongnya;
- Sementara itu saksi YULI DWI PURNOMO memperhatikan Terdakwa dan saksi FADLY sambil berjaga-jaga;-
- Paket serbuk kristal kemudian selesai dibungkus hingga menjadi 28 (dua puluh delapan) paket, yaitu terdiri dari **21 (dua puluh satu) paket ukuran berat setengah gram dan tujuh paket ukuran berat satu gram;-**
- Dari 28 (dua puluh delapan) paket tersebut saudara CHOCO memberikan satu paket seberat setengah gram untuk digunakan Terdakwa, saksi YULI DWI PURNOMO dan saksi FADLY;

Halaman 13 dari 67 Halaman Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2021/PN Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanpa sepengetahuan saudara CHOCO, pada saat serbuk kristal ditimbang dan dibungkus oleh Terdakwa, Terdakwa menyisihkan serbuk kristal untuk digunakan sendiri oleh Terdakwa, saksi YULI DWI PURNOMO dan saksi FADLY (biasa disebut Batrix), kemudian digabungkan dengan serbuk kristal yang diberikan oleh saudara CHOCO;
- Hasil dari Batrix dan pemberian setengah gram dari saudara CHOCO kemudian dibagi menjadi tiga paket yaitu untuk Terdakwa, saksi YULI DWI PURNOMO dan saksi FADLY;
- Selanjutnya **20 (dua puluh) paket ukuran berat setengah gram dan tujuh paket ukuran berat satu gram** segera didistribusikan diantaranya : -
 - Tiga paket seberat satu gram disembunyikan di suatu titik di SD Rejosari, Kecamatan Bandongan;
 - Satu paket seberat satu gram dan satu paket seberat setengah gram di suatu titik lain di SD Rejosari, Kecamatan Bandongan;
 - Dua paket seberat satu gram di suatu titik di SMP Kembangkuning, Kecamatan Windusari;
 - Satu paket seberat setengah gram di suatu titik di jembatan Tanduran, Desa Madyocondro, Kecamatan Secang;-
 - Satu paket seberat setengah gram di suatu titik di jembatan Trinil, Kecamatan Secang;-
 - Satu paket seberat setengah gram di suatu titik di saluran irigasi Kaligalih, Kecamatan Secang;-
 - Satu paket seberat setengah gram di suatu titik lain di saluran irigasi Kaligalih, Kecamatan Secang;-
 - Satu paket seberat setengah gram di suatu titik di pohon pinggir jalan, di Desa Sempu, Kecamatan Secang;-
 - Satu paket seberat setengah gram di suatu titik lain di pohon pinggir jalan di Desa Madyocondro, Kecamatan Secang;-
- Pada saat sebelum selesai mendistribusikan seluruh paket serbuk kristal tersebut, Terdakwa dan saksi FADLY sempat menuju rumah kosong di Desa Ngadirojo, Kecamatan Secang, tempat yang biasa disebut sebagai basecamp untuk mengonsumsi serbuk kristal dengan cara menyatukan paket serbuk kristal milik Terdakwa dan saksi FADLY. Selesai mengonsumsi serbuk kristal, masih terdapat sisa pemakaian yang kemudian dibagi dua kembali untuk dibawa masing-masing oleh Terdakwa dan saksi FADLY;-
- **Cara mengonsumsi serbuk kristal tersebut adalah dengan cara membuat alat hisap dari botol air mineral yang diisi air, tutup botol nya**

Halaman 14 dari 67 Halaman Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2021/PN Mkd



dibuat dua buah lubang kemudian lubang tersebut diberi dua buah sedotan plastic yang salah satu sedotan plastik dimasukkan pipet kaca. Di dalam pipet kaca tersebut serbuk kristal diletakkan lalu pipet kaca dibakar dengan korek api gas sementara satu buah sedotan digunakan untuk menghisap hingga serbuk kristal habis. Setelah habis, Terdakwa membuang alat hisap tersebut;-

- Pada saat selesai mendistribusikan paket serbuk kristal terdakwa dan saksi FADLY pulang ke rumah masing-masing;-
- Terdakwa membawa pulang sisa paket yang belum terdistribusi yaitu 13 (tiga belas) paket ukuran berat setengah gram dan satu paket seberat satu gram;
- Pukul 20.00 WIB Terdakwa kembali mendistribusikan sisa paket diantaranya :
 - Satu paket seberat satu gram di depan tugu Desa Sempu, Kecamatan Secang;-
 - Satu paket seberat setengah gram di Gardu PLN di Desa Sempu, Kecamatan Secang.-
- Terdakwa kemudian pulang kembali ke rumahnya membawa sisa paket yang belum terdistribusi yaitu 12 (dua belas) paket ukuran berat setengah gram;-
- Pukul 21.00 WIB Terdakwa mendapat transfer upahnya mendistribusikan paket serbuk kristal sebesar Rp.450.000,- (empat ratus lima puluh ribu Rupiah) dari saudara CHOCO dan akan ditransfer kembali apabila seluruh paket telah terdistribusi;-
- Keesokan harinya yaitu pada hari Senin tanggal 01 Maret 2021 pukul 09.00 WIB terdakwa bertemu saksi RIZKY di basecamp di Desa Ngadirojo, Kecamatan Secang, keduanya kemudian mengonsumsi sisa serbuk kristal milik Terdakwa;-
- Sisa pemakaian tersebut kemudian Terdakwa bagi kembali menjadi **empat plastik klip transparan yang disimpan di dalam bungkus rokok merk GUDANG GARAM kemudian Terdakwa masukkan ke dalam saku celana yang dikenakannya di bagian depan sebelah kiri;-**
- Sebelumnya di rumah Terdakwa, Terdakwa sudah membongkar enam paket serbuk kristal dari 12 (dua belas) paket ukuran berat setengah gram yang ada pada Terdakwa, kemudian Terdakwa menjadikan enam paket serbuk kristal ukuran berat setengah gram menjadi tiga paket dengan



ukuran berat satu gram, yang dibungkus menggunakan plastik klip transparan lalu dimasukkan ke dalam sedotan plastik warna hijau;

- Enam paket serbuk kristal tersebut kemudian Terdakwa serahkan kepada saksi RIZKY untuk mendistribusikannya ke tiga titik persembunyian pengambilan di sekitar basecamp;-
- Setelah selesai, Terdakwa memberikan tiga paket serbuk kristal ukuran berat setengah gram kepada saksi RIZKY untuk didistribusikan ke tiga titik persembunyian pengambilan di Desa Ngadirojo, Kecamatan Secang dan memberikan uang Rp.100.000,- (seratus ribu Rupiah) sebagai imbalannya;-
- Terdakwa kemudian kembali ke rumahnya membawa tiga paket serbuk kristal ukuran berat setengah gram;-
- Pada sore harinya sekira pukul 15.00 WIB Terdakwa menghubungi saksi FADLY untuk datang ke rumah Terdakwa. Terdakwa menyerahkan tiga paket serbuk kristal ukuran berat setengah gram ketika saksi FADLY datang, selanjutnya saksi FADLY segera berangkat melakukan distribusi;
- Pukul 16.30 WIB terdakwa bertemu dengan saksi FADLY di sebuah tempat latihan seni. Saksi FADLY baru menyelesaikan satu titik distribusi sehingga Terdakwa mengajak saksi FADLY menyelesaikan distribusi yaitu satu paket serbuk kristal ukuran setengah gram di tanam di pojok jembatan sungai Sempu dan satu paket di bawah pohon pisang di pojok jalan Dusun Sempu;-
- Perbuatan Terdakwa tersebut kemudian diketahui pihak Kepolisian, lalu pada pukul 20.20 WIB Terdakwa ditangkap dan dilakukan penyitaan terhadap empat plastik klip transparan yang disimpan di dalam bungkus rokok merk GUDANG GARAM yang Terdakwa masukkan ke dalam saku celana yang dikenakannya di bagian depan sebelah kiri;-
- Berdasarkan hasil penimbangan tanggal 03 Maret 2021 oleh Pegadaian Pengelola UPC Tanjunganom, diperoleh hasil :
 - Satu paket serbuk kristal dalam plastik transparan seberat 0,31 gram berikut plastik pembungkusnya;-
 - Satu paket serbuk kristal dalam plastik transparan seberat 0,31 gram berikut plastik pembungkusnya;-
 - Satu paket serbuk kristal dalam plastik transparan seberat 0,33 gram berikut plastik pembungkusnya;-
 - Satu paket serbuk kristal dalam plastik transparan seberat 0,29 gram berikut plastik pembungkusnya;-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratories Kriminalistik Nomor 661/NNF/2021 tanggal 15 Maret 2021 diperoleh kesimpulan serbuk kristal tersebut mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika;-
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Urine Nomor BA/30/III/2021/Urkes tanggal 02 Maret 2021 diperoleh kesimpulan pemeriksaan Urine Terdakwa terdapat kandungan positif Methamphetamine;-

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dengan pasal 127 ayat (1) Huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP.

Menimbang bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa tidak mengajukan Keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Saksi I. BRIPKA YUDHI BAGUS WICAKSONO BIN SUPARMAN :

- Bahwa saksi diajukan dipersidangan sehubungan adanya tindak pidana setiap orang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima , menjadi perantara dalam jual beli menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu secara bersama-sama yang dilakukan oleh terdakwa Agus Satrio Purwo alias Wowok Bin Sabar Purwanto dan Yuli Dwi Purnomo Alias Nomo Bin Hery Agus Purnomo ;
- Bahwa sebab saya bersama dengan Briпка Zakaria Adi S Bersama team telah melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa Agus Satrio Purwo alias Wowok Bin Sabar Purwanto dan Sdr. Yuli Dwi Purnomo Alias Nomo Bin Hery Agus Purnomo;
- Bahwa Saya bersama Briпка Zakaria Adi S menangkap terdakwa Agus Satrio Purwo alias Wowok pada hari Senin tanggal 1 Maret 2021 sekira pukul 20.30 wib di depan rumah domisilinya di Dsn. Sempu RT.01/ RW. 01 Ds. Ngadirojo Kec. Secang Kab.Magelang sedangkan menangkap YULI DWI PURNOMO ALIAS NOMO BIN HERY AGUS PURNOMO pada hari Selasa tanggal 2 Maret 2021 sekira pukul 00.30 wib di rumah domisilinya di Dsn. Jetak RT.02/ RW. 02 Ds. Sidorejo Kec. Bandongan Kab.Magelang;
- Bahwa Saya mengenal AGUS SATRIO PURWO Alias WOWOK Bin SABAR PURWANTO karena pernah terlibat perkara narkoba di Polres Magelang

Halaman 17 dari 67 Halaman Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2021/PN Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tahun 2008 sedangkan saudara YULI DWI PURNOMO ALIAS NOMO BIN HERY AGUS PURNOMO, saya tidak mengenalnya ;

- Bahwa pada hari Senin tanggal 1 Maret 2021 sekira pukul 15.00 wib Saya bersama BRIPKA ZAKARIA ADI S. mendapat informasi dari seseorang yang dirahasiakan identitasnya bahwa terdakwa AGUS SATRIO PURWO Alias WOWOK Bin SABAR PURWANTO yang beralamat di Dsn. Sempu Ds. Ngadirojo Kec. Secang Kab.Magelang yang merupakan residivis perkara narkoba masih mengedarkan narkoba jenis sabu-sabu kemudian Saya melaporkan informasi tersebut kepada Kanit II AIPTU MUH TASLIM. Kanit AIPTU MUH TASLIM melaporkan kepada Kasatresnarkoba IPTU BINTORO THIO PRATAMA, S.I.K., M.H., Kasatresnarkoba memerintahkan Kanit AIPTU MUH TASLIM untuk memimpin tim melaksanakan penyelidikan terhadap informasi tersebut. Sekira pukul 16.00 wib Saya beserta tim berkumpul di Mako Jagoan Polres Magelang dan mendapat arahan dari Kanit, setelah selesai arahan kemudian Kanit memimpin tim menuju Dsn. Sempu Ds. Ngadirojo Kec. Secang Kab.Magelang. Sekira pukul 16.30 wib Saya sampai di Dsn. Sempu RT.04/ RW. 04 Ds. Ngadirojo Kec. Secang Kab.Magelang kemudian Kanit membagi tim untuk menyelidiki tentang keberadaan terdakwa AGUS SATRIO PURWO Alias WOWOK Bin SABAR PURWANTO, Saya bersama BRIPKA ZAKARIA ADI S. mendapatkan informasi bahwa terdakwa AGUS SATRIO PURWO Alias WOWOK Bin SABAR PURWANTO tinggal bersama ibunya di Dsn. Sempu RT.01/ RW. 01 Ds. Ngadirojo Kec. Secang Kab.Magelang paska perceraian dengan isterinya, kemudian Saya menuju ke rumah domisilinya akan tetapi terdakwa AGUS SATRIO PURWO Alias WOWOK Bin SABAR PURWANTO sedang tidak ada di rumah kemudian Saya melanjutkan melaksanakan penyelidikan di sekitar dusun tersebut. Sekira pukul 20.20 wib, Saya bersama BRIPKA ZAKARIA ADI S. mendapatkan informasi bahwa terdakwa AGUS SATRIO PURWO Alias WOWOK Bin SABAR PURWANTO sudah berada di rumahnya kemudian Saya melaporkan kepada Kanit kemudian Saya bersama tim segera menuju rumah domisili terdakwa AGUS SATRIO PURWO Alias WOWOK Bin SABAR PURWANTO. Sekira pukul 20.30 wib Saya sampai di rumah terdakwa AGUS SATRIO PURWO Alias WOWOK Bin SABAR PURWANTO dan Saya melihat terdakwa AGUS SATRIO PURWO Alias WOWOK Bin SABAR PURWANTO sedang duduk di teras depan rumah kemudian Saya menghampirinya, kemudian Saya menanyakan kepada terdakwa AGUS SATRIO PURWO Alias WOWOK Bin

Halaman 18 dari 67 Halaman Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2021/PN Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



SABAR PURWANTO tentang peredaran narkoba, secara kooperatif terdakwa AGUS SATRIO PURWO Alias WOWOK Bin SABAR PURWANTO mengaku apabila masih mengantongi di saku depan sebelah kiri celana pendek yang dipakainya berupa paket narkoba jenis sabu-sabu, kemudian Saya melakukan pengeledahan badan akan tetapi sebelum pengeledahan dimulai, salah satu dari anggota tim meminta bantuan kepada perangkat desa setempat untuk menyaksikan pengeledahan, selang beberapa menit kemudian Kadus setempat yang bernama RAKHMAN FUAD SANI Bin MUHAMMAD ANWARI tiba kemudian Saya bersama BRIPKA ZAKARIA ADI S. mulai melakukan pengeledahan badan terhadap terdakwa AGUS SATRIO PURWO Alias WOWOK Bin SABAR PURWANTO.;

- Bahwa pada saat dilakukan pengeledahan tersebut Saya menemukan 4 (empat) paket narkoba jenis sabu-sabu dalam plastik klip transparan di dalam bungkus rokok Gudang Garam di saku depan sebelah kiri celana pendek warna hitam bermotif kotak warna putih yang dipakainya, HP ASUS warna hitam dan uang tunai sebesar Rp.200.000,- pecahan Rp.100.000,- sebanyak 2 (dua) lembar dari dompet Terdakwa ;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti berupa :
 - 4 (Empat) paket shabu didalam plastik klip transparan;
 - 1 (Satu) bungkus rokok Gudang Garam;
 - 2 (Dua) lembar uang kertas pecahan Rp. 100.000,- (Seratus ribu rupiah);
 - 1 (Satu) potong celana pendek warna hitam motif kotak warna putih;
 - 1 (Satu) unit Hp merk ASUS warna hitam.
- Bahwa menurut pengakuan terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menguasai narkoba golongan I jenis shabu;
- Bahwa menurut pengakuan terdakwa AGUS SATRIO PURWO Alias WOWOK Bin SABAR PURWANTO, sabu-sabu tersebut akan digunakan bersama temannya yang bernama M. FADLY dan RIZKY MUHAMMAD ZEIN (terdakwa dalam berkas lain);
- Bahwa menurut pengakuan dari terdakwa AGUS SATRIO PURWO Alias WOWOK Bin SABAR PURWANTO bahwa paket shabu tersebut adalah bonus karena telah mengedarkan sabu-sabu milik CHOCO ;
- Bahwa Saat itu kami tidak membawa alat, selanjutnya dilakukan penelitian di Laboratorium Forensik ;
- Bahwa yang saya lakukan selanjutnya melakukan pengembangan terhadap Yuli dan dari keterangan terdakwa Agus dapat barang dari Yuli selanjutnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

team menuju Bandongan untuk mengamankan Yuli dan dari pengamanan terhadap Yuli ditemukan 1 (satu) paket shabu dibawah kasur dirumahnya Yuli ;

- Bahwa barang yang diserahkan Yuli kepada Agus adalah dua paket besar dan dipecah-pecah menjadi 27 dan satu paket jadi jumlahnya 28 paket, masing-masing paket beratnya beda-beda ada yang satu gram dibagi menjadi 7 paket dan ada yang $\frac{1}{2}$ gram dan semua barang itu dari Yuli diserahkan kepada Agus ;
- Bahwa dirumahnya Yuli di Bandongan pada hari Minggu tanggal 28 Februari 2021 dan terdakwa Agus mengambil barang dirumah Yuli dan memecah barang-barang itu, Yuli dapat barang dari Choco;
- Bahwa Choco adalah kembarannya Yuli dan Choco sekarang di Penjara di Lapas Purwokerto dan barang dikendalikan Choco;
- Bahwa tujuan barang diserahkan terimakan dari Choco ke Yuli lalu kepada Agus untuk dijualbelikan lagi;
- Bahwa yang membagi-bagi menjadi 28 (dua puluh delapan) paket adalah Terdakwa Agus, yang satu gram dibagi menjadi 7 paket dan yang $\frac{1}{2}$ gram dibagi menjadi 21 paket , jadi jumlah keseluruhannya ada 17,5 gram;
- Bahwa ada bonusnya, 1 gram dibagi-bagi untuk dikonsumsi sendiri;
- Bahwa dari 28 sudah ada yang laku;
- Bahwa barang bukti Uang Rp. 200 000,- itu uang keuntungan terdakwa Agus;
- Bahwa Terdakwa Agus mendapatkan keuntungan Rp. 200.000,-;
- Bahwa Yuli mendapatkan 1 (satu) paket shabu tetapi tidak mendapatkan uang;
- Bahwa dari hasil Laboratorium Forensik barang yang berupa serbuk kristal positif mengandung metamfetamina merupakan Narkotika;
- Bahwa menurut pengakuan dari terdakwa AGUS SATRIO PURWO Alias WOWOK Bin SABAR PURWANTO pada bulan Januari 2021 mendapatkan chat WA dari teman mainnya dahulu yang bernama CHOCO yang mengaku apabila masih menjalani hukuman penjara di LP Purwokerto Kab. Banyumas Prov.Jawa Tengah. Kemudian menawarkan pekerjaan sebagai perantara jual beli narkotika jenis sabu-sabu, karena membutuhkan uang AGUS SATRIO PURWO Bin SABAR PURWANTO menyetujui penawaran dari CHOCO tersebut tetapi menolak apabila disuruh untuk mengambil narkotika jenis sabu-sabu yang akan diedarkan karena ibunya sedang sakit. AGUS SATRIO PURWO Bin SABAR PURWANTO hanya mau apabila

Halaman 20 dari 67 Halaman Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2021/PN Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



membagi menjadi paket-paket sampai menaruh sabu-sabu ke titik-titik sebagai alamat pengambilan sabu-sabu, kemudian CHOCO menyetujui dan memberitahukan bahwa sabu-sabu dari CHOCO akan diambil oleh YULI DWI PURNOMO alias NOMO yang merupakan saudara kembarnya yang juga merupakan teman main AGUS SATRIO PURWO Bin SABAR PURWANTO. Setelah itu AGUS SATRIO PURWO Bin SABAR PURWANTO konfirmasi ke NOMO melalui WA dan NOMO membenarkan tentang hal tersebut dan apabila paket sabu-sabu dari CHOCO sudah ada padanya nanti AGUS SATRIO PURWO Bin SABAR PURWANTO akan diberi kabar.

- Bahwa Pada hari Minggu tanggal 28 Februari 2021 sekira pukul 07.30 wib, AGUS SATRIO PURWO Bin SABAR PURWANTO mendapatkan WA dari NOMO supaya ke rumahnya di Dsn. Jetak Ds. Sidorejo Kec. Bandongan Kab. Magelang karena sabu-sabu dari CHOCO sudah ada padanya dan AGUS SATRIO PURWO Bin SABAR PURWANTO disuruh secepatnya ke rumahnya untuk menimbang paket sabu-sabu dari CHOCO menjadi paket-paket siap edar. AGUS SATRIO PURWO Bin SABAR PURWANTO mengajak teman kampungnya yang bernama MUHAMMAD FADLY untuk mengantar AGUS SATRIO PURWO Bin SABAR PURWANTO ke rumah NOMO, sekira pukul 10.00 wib, AGUS SATRIO PURWO Bin SABAR PURWANTO bersama MUHAMMAD FADLY sampai di rumah NOMO berboncengan mengendarai sepeda motor SUZUKI SATRIA FU warna biru hitam yang tidak tertempel NOPOL nya milik MUHAMMAD FADLY dengan posisi MUHAMMAD FADLY yang mengendarai sepeda motor tersebut. Kemudian AGUS SATRIO PURWO Bin SABAR PURWANTO dan MUHAMMAD FADLY diajak oleh NOMO ke teras belakang rumahnya, MUHAMMAD FADLY dan NOMO duduk di sebuah tempat tidur di teras belakang tersebut dan sabu-sabu dari CHOCO sudah berada diatas kasur tempat tidur tersebut sejumlah 2 (dua) paket dalam plastik klip transparan kemudian mulai membagi menjadi paket-paket siap edar. Kemudian AGUS SATRIO PURWO Bin SABAR PURWANTO mengeluarkan 1 (satu) pak sendotan plastik transparan bergaris warna hijau dan 1 (satu) pak plastik klip transparan dari kantong plastik warna hitam yang dibeli di sebuah toko di Pasar Bandongan kemudian pinjam gunting dan isolatip kepada NOMO, setelah itu AGUS SATRIO PURWO Bin SABAR PURWANTO menyuruh M. FADLY untuk memotong sedotan tersebut, kemudian AGUS SATRIO PURWO Bin SABAR PURWANTO mulai menimbang dan memasukan sabu-sabu ke dalam plastik klip transparan menjadi bermacam-macam



paket setengah $\frac{1}{2}$ gram dan paket 1 (satu) gram. MUHAMMAD FADLY yang memasukan plastik klip transparan yang telah berisi sabu-sabu ke dalam potongan sedotan plastik transparan bergaris warna hijau dengan ciri-ciri apabila paket 1 (satu gram) plastik klip transparan dilipat memanjang dan apabila paket $\frac{1}{2}$ (setengah) gram plastik klip transparan dilipat setengah dari panjang lipatan paket 1(satu) gram. Sedangkan NOMO bertugas mengawasi. Sabu-sabu dari CHOCO dijadikan menjadi 28 (dua puluh delapan) paket siap edar terdiri dari paket $\frac{1}{2}$ gram sejumlah 21 (dua puluh satu) paket dan paket 1 gram sebanyak 7 (tujuh) paket, kemudian mendapat perintah dari CHOCO untuk mengambil 1 paket $\frac{1}{2}$ gram sebagai bonus untuk bertiga kemudian setelah diambil digabungkan dengan sabu-sabu yang berhasil disisihkan tanpa sepengetahuan CHOCO (dalam istilah pengedar sabu-sabu BATRIK) kemudian dijadikan 3 paket dimasukan ke dalam plastik klip transparan (untuk NOMO 1 paket, WOWOK 1 paket dan FADLY 1 paket). Setelah selesai AGUS SATRIO PURWO Bin SABAR PURWANTO dan MUHAMMAD FADLY membawa seluruh paket yang sudah SAKSI buat berupa 20 paket $\frac{1}{2}$ gram dan 7 paket 1 gram kemudian langsung disebar ke beberapa titik diantaranya :

- a. 3 paket 1 gram ke dalam suatu titik di SD Rejosari Kec. Bandongan Kab. Magelang .
- b. 1 paket 1 gram dan 1 paket $\frac{1}{2}$ gram di suatu titik masih di area SD Rejosari Kec. Bandongan Kab. Magelang .
- c. 2 paket 1 gram di suatu titik di SMP Kembangkuning Kec. Windusari Kab. Magelang .

Setelah itu AGUS SATRIO PURWO Bin SABAR PURWANTO bersama MUHAMMAD FADLY menuju rumah kosong di Dsn./Ds. Ngadirojo Kec. Secang Kab. Magelang / base camp untuk memakai sabu-sabu terlebih dahulu. Setelah sampai base camp menyatukan 2 paket sabu-sabu bonus+hasil batrick menjadi satu paket dalam plastik klip transparan kemudian AGUS SATRIO PURWO Bin SABAR PURWANTO dan FADLY mengambil sebagian untuk dipakai bersama. Setelah selesai memakai sabu-sabu kemudian sisanya SAKSI bagi lagi menjadi 2 (dua) paket 1 (satu) paket dibawa FADLY dan 1 (satu) paket AGUS SATRIO PURWO Bin SABAR PURWANTO bawa. Kemudian AGUS SATRIO PURWO Bin SABAR PURWANTO dan FADLY kembali menyebarkan paket sabu-sabu ke titik-titik lain diantaranya :



- a. 1 paket $\frac{1}{2}$ gram di suatu titik di Jembatan Tanduran Ds. Madyocondro Kec. Secang Kab. Magelang.
- b. 1 paket $\frac{1}{2}$ gram di suatu titik di Jembatan Trinil Kec. Secang Kab. Magelang
- c. 1 paket $\frac{1}{2}$ gram di suatu titik di saluran irigasi Kaligalih Kec. Secang Kab. Magelang .
- d. 1 paket $\frac{1}{2}$ gram di suatu titik di saluran irigasi Kaligalih Kec. Secang Kab. Magelang .
- e. 1 paket $\frac{1}{2}$ gram di suatu titik di pohon pinggir jalan Ds. Sempu Kec. Secang Kab. Magelang .
- f. 1 paket $\frac{1}{2}$ gram di satu titik di pohon pinggir jalan Ds. Sempu Kec. Secang Kab. Magelang.

kemudian AGUS SATRIO PURWO Bin SABAR PURWANTO bersama MUHAMMAD FADLY pulang ke rumah masing-masing dan sisa paketan sabu-sabu $\frac{1}{2}$ gram sebanyak 13 (tiga belas) dan paketan sabu-sabu 1 gram sebanyak 1 (satu) paket disimpan AGUS SATRIO PURWO Bin SABAR PURWANTO .

Pada malam harinya sekira pukul 20.00 wib AGUS SATRIO PURWO Bin SABAR PURWANTO kembali menyebarkan paket sabu-sabu dengan rincian sebagai berikut :

- a. 1 paket 1 gram di depan tugu desa Dsn. Sempu Kec. Secang Kab. Magelang.
- b. 1 paket $\frac{1}{2}$ gram di satu titik di Gardu PLN Dsn. Sempu Kec. Secang Kab. Magelang.

kemudian AGUS SATRIO PURWO Bin SABAR PURWANTO pulang ke rumah dan paket yang belum AGUS SATRIO PURWO Bin SABAR PURWANTO sebar adalah 12 paket $\frac{1}{2}$ gram sedangkan yang paketan satu gram sudah habis tersebar . Pada sekira pukul 21.00 wib AGUS SATRIO PURWO Bin SABAR PURWANTO diberitahu oleh CHOCO bahwa AGUS SATRIO PURWO Bin SABAR PURWANTO sudah ditransfer sebesar Rp.450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) ke rekening AGUS SATRIO PURWO Bin SABAR PURWANTO sisanya nanti setelah semua paket berhasil tersebar.

Pada hari Senin tanggal 1 Maret 2021 pukul 09.00 wib, AGUS SATRIO PURWO Bin SABAR PURWANTO bertemu dengan



RIZKY MUHAMMAD ZEIN alias KIKI di base camp selanjutnya AGUS SATRIO PURWO Bin SABAR PURWANTO bersama RIZKY MUHAMMAD ZEIN alias KIKI memakai sebagian sabu-sabu yang AGUS SATRIO PURWO Bin SABAR PURWANTO ambil dari 1(satu) paket sisa pemakaian AGUS SATRIO PURWO Bin SABAR PURWANTO bersama FADLY kemudian sisanya AGUS SATRIO PURWO Bin SABAR PURWANTO jadikan 4 (empat) paket dalam plastik klip transparan kemudian AGUS SATRIO PURWO Bin SABAR PURWANTO simpan ke dalam bungkus rokok GUDANG GARAM AGUS SATRIO PURWO Bin SABAR PURWANTO kantong ke saku depan sebelah kiri celana pendek yang AGUS SATRIO PURWO Bin SABAR PURWANTO pakai. Selanjutnya AGUS SATRIO PURWO Bin SABAR PURWANTO membongkar 6 (enam) paketan $\frac{1}{2}$ gram milik CHOCO menjadi 3 paket 1 gram yang dimasukkan ke dalam plastik klip transparan kemudian dimasukkan ke dalam potongan sedotan plastik warna hijau yang sudah AGUS SATRIO PURWO Bin SABAR PURWANTO bawa dari rumah selanjutnya menyerahkan kepada RIZKY MUHAMMAD ZEIN dan menyuruhnya untuk menyebar menjadi 3 titik di sekitaran base camp di Dsn./Ds. Ngadirojo Kec. Secang Kab. Magelang setelah itu AGUS SATRIO PURWO Bin SABAR PURWANTO kembali menyerahkan 3 paket sabu-sabu $\frac{1}{2}$ gram milik CHOCO kepada RIZKY MUHAMMAD ZEIN untuk diedarkan selanjutnya di titik-titik sekitaran Dusun Ngadirojo Ds. Ngadirojo Kec. Secang dan memberikan uang tunai sebesar Rp.100.000, - berupa pecahan seratus ribuan. Setelah itu AGUS SATRIO PURWO Bin SABAR PURWANTO kembali ke rumah sambil membawa paket sabu-sabu dari CHOCO yang belum tersebar sejumlah 3 paket sabu-sabu $\frac{1}{2}$ gram kemudian AGUS SATRIO PURWO Bin SABAR PURWANTO bawa pulang.

Pada sore harinya sekira pukul 15.00 wib, AGUS SATRIO PURWO Bin SABAR PURWANTO mengirimkan chat WA kepada FADLY supaya datang ke rumah untuk mengambil 3 paket sabu-sabu $\frac{1}{2}$ gram supaya melanjutkan menyebarkan



ke titik selanjutnya, setelah FADLY sampai menggunakan motor FU warna buiru hitam miliknya kemudian AGUS SATRIO PURWO Bin SABAR PURWANTO memberikan 3 (tiga) paket shabu $\frac{1}{2}$ gram dan Sdr. FADLY langsung pergi, beberapa waktu kemudian Sdr. FADLY mengirimkan wa beserta foto titik edar 1 (satu) paket sabu-sabu di dekat tiang listrik depan rumah pojok Dusun Sempu Ds. Ngadirojo Kec. Secang, sekira pukul 16.30 wib sewaktu AGUS SATRIO PURWO Bin SABAR PURWANTO melihat latihan kesenian kuda lumping di dusunnya, AGUS SATRIO PURWO Bin SABAR PURWANTO melihat FADLY kemudian menghampiri dan mengajak melanjutkan membuat alamat pengambilan shabu yang kemudian AGUS SATRIO PURWO Bin SABAR PURWANTO diantar dengan diboncengkan Sepeda motor Suzuki FU milik FADLY kemudian AGUS SATRIO PURWO Bin SABAR PURWANTO menanam kedua paket sabu-sabu tersebut di pojok jalan dusun Sempu tepatnya di siku bukit jembatan sungai Sempu sebanyak 1 (satu) paket Shabu seberat 0,5 gram dan di bawah pohon pisang di pojok jalan dusun Sempu, kemudian setelah selesai, AGUS SATRIO PURWO Bin SABAR PURWANTO diantar pulang ke rumah oleh FADLY. Semua alamat pengambilan paket sabu-sabu setelah disebarkan kemudian difoto oleh Saudara WOWOK kemudian dikirimkan melalui WA kepada CHOCO.

- Bahwa menurut pengakuan dari AGUS SATRIO PURWO Alias WOWOK Bin SABAR PURWANTO bahwa ia hanya bertugas menyebarkan paket sabu-sabu, sedangkan yang mengetahui pembeli paket sabu-sabu tersebut adalah CHOCO (DPO) ;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;

Saksi 2. BRIPKA ZAKARIAADI SAPUTRA BIN ZAENAL MUSTOFA :

- Bahwa saksi diajukan kepersidangan sehubungan adanya tindak pidana, menjadi perantara dalam jual beli menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu secara bersama-sama yang dilakukan oleh terdakwa Agus Satrio Purwo alias Wowok Bin Sabar Purwanto dan Yuli Dwi Purnomo Alias Nomo Bin Hery Agus Purnomo;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saya bersama dengan Bripta Yudhi Bagus Wicaksono Bersama team telah melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap terdakwa Agus Satrio Purwo alias Wowok Bin Sabar Purwanto dan Sdr. Yuli Dwi Purnomo Alias Nomo Bin Hery Agus Purnomo, Saya bersama Bripta Yudhi Bagus Wicaksono menangkap terdakwa Agus Satrio Purwo alias Wowok pada hari Senin tanggal 1 Maret 2021 sekira pukul 20.30 wib di depan rumah domisilinya di Dsn. Sempu RT.01/ RW. 01 Ds. Ngadirojo Kec. Secang Kab.Magelang sedangkan menangkap YULI DWI PURNOMO ALIAS NOMO BIN HERY AGUS PURNOMO pada hari Selasa tanggal 2 Maret 2021 sekira pukul 00.30 wib di rumah domisilinya di Dsn. Jetak RT.02/ RW. 02 Ds. Sidorejo Kec. Bandongan Kab.Magelang;
- Bahwa Saya mengenal AGUS SATRIO PURWO Alias WOWOK Bin SABAR PURWANTO karena pernah terlibat perkara narkoba di Polres Magelang pada tahun 2008 sedangkan saudara YULI DWI PURNOMO ALIAS NOMO BIN HERY AGUS PURNOMO, saya tidak mengenalnya;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 1 Maret 2021 sekira pukul 15.00 wib Saya bersama BRIPKA ZAKARIA ADI S. mendapat informasi dari seseorang yang dirahasiakan identitasnya bahwa terdakwa AGUS SATRIO PURWO Alias WOWOK Bin SABAR PURWANTO yang beralamat di Dsn. Sempu Ds. Ngadirojo Kec. Secang Kab.Magelang yang merupakan residivis perkara narkoba masih mengedarkan narkoba jenis sabu-sabu kemudian Saya melaporkan informasi tersebut kepada Kanit II AIPTU MUH TASLIM. Kanit AIPTU MUH TASLIM melaporkan kepada Kasatresnarkoba IPTU BINTORO THIO PRATAMA, S.I.K., M.H., Kasatresnarkoba memerintahkan Kanit AIPTU MUH TASLIM untuk memimpin tim melaksanakan penyelidikan terhadap informasi tersebut. Sekira pukul 16.00 wib Saya beserta tim berkumpul di Mako Jagoan Polres Magelang dan mendapat arahan dari Kanit, setelah selesai arahan kemudian Kanit memimpin tim menuju Dsn. Sempu Ds. Ngadirojo Kec. Secang Kab.Magelang. Sekira pukul 16.30 wib Saya sampai di Dsn. Sempu RT.04/ RW. 04 Ds. Ngadirojo Kec. Secang Kab.Magelang kemudian Kanit membagi tim untuk menyelidiki tentang keberadaan terdakwa AGUS SATRIO PURWO Alias WOWOK Bin SABAR PURWANTO, Saya bersama BRIPKA ZAKARIA ADI S. mendapatkan informasi bahwa terdakwa AGUS SATRIO PURWO Alias WOWOK Bin SABAR PURWANTO tinggal bersama ibunya di Dsn. Sempu RT.01/ RW. 01 Ds. Ngadirojo Kec. Secang Kab.Magelang paska perceraian dengan isterinya, kemudian Saya menuju ke rumah domisilinya akan tetapi

Halaman 26 dari 67 Halaman Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2021/PN Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa AGUS SATRIO PURWO Alias WOWOK Bin SABAR PURWANTO sedang tidak ada di rumah kemudian Saya melanjutkan melaksanakan penyelidikan di sekitar dusun tersebut. Sekira pukul 20.20 wib, Saya bersama Bripka Yudhi Bagus Wicaksono mendapatkan informasi bahwa terdakwa AGUS SATRIO PURWO Alias WOWOK Bin SABAR PURWANTO sudah berada di rumahnya kemudian Saya melaporkan kepada Kanit kemudian Saya bersama tim segera menuju rumah domisili terdakwa AGUS SATRIO PURWO Alias WOWOK Bin SABAR PURWANTO. Sekira pukul 20.30 wib Saya sampai di rumah terdakwa AGUS SATRIO PURWO Alias WOWOK Bin SABAR PURWANTO dan Saya melihat terdakwa AGUS SATRIO PURWO Alias WOWOK Bin SABAR PURWANTO sedang duduk di teras depan rumah kemudian Saya menghampirinya, kemudian Saya menanyakan kepada terdakwa AGUS SATRIO PURWO Alias WOWOK Bin SABAR PURWANTO tentang peredaran narkoba, secara kooperatif terdakwa AGUS SATRIO PURWO Alias WOWOK Bin SABAR PURWANTO mengaku apabila masih mengantongi di saku depan sebelah kiri celana pendek yang dipakainya berupa paket narkoba jenis sabu-sabu, kemudian Saya melakukan penggeledahan badan akan tetapi sebelum penggeledahan dimulai, salah satu dari anggota tim meminta bantuan kepada perangkat desa setempat untuk menyaksikan penggeledahan, selang beberapa menit kemudian Kadus setempat yang bernama RAKHMAN FUAD SANI Bin MUHAMMAD ANWARI tiba kemudian Saya bersama Bripka Yudhi Bagus Wicaksono. mulai melakukan penggeledahan badan terhadap terdakwa AGUS SATRIO PURWO Alias WOWOK Bin SABAR PURWANTO.;

- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan tersebut Saya menemukan 4 (empat) paket narkoba jenis sabu-sabu dalam plastik klip transparan di dalam bungkus rokok Gudang Garam di saku depan sebelah kiri celana pendek warna hitam bermotif kotak warna putih yang dipakainya, HP ASUS warna hitam dan uang tunai sebesar Rp.200.000,- pecahan Rp.100.000,- sebanyak 2 (dua) lembar dari dompet Terdakwa ;
- Bahwa menurut pengakuan terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menguasai narkoba golongan I jenis shabu;
- Bahwa menurut pengakuan terdakwa AGUS SATRIO PURWO Alias WOWOK Bin SABAR PURWANTO, sabu-sabu tersebut akan digunakan bersama temannya yang bernama M. FADLY dan RIZKY MUHAMMAD ZEIN (terdakwa dalam berkas lain);

Halaman 27 dari 67 Halaman Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2021/PN Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut pengakuan dari terdakwa AGUS SATRIO PURWO Alias WOWOK Bin SABAR PURWANTO bahwa paket shabu tersebut adalah bonus karena telah mengedarkan sabu-sabu milik CHOCO ;
- Bahwa saat itu kami tidak membawa alat, selanjutnya dilakukan penelitian di Laboratorium Forensik;
- Bahwa yang saya lakukan selanjutnya melakukan pengembangan terhadap Yuli dan dari keterangan terdakwa Agus dapat barang dari Yuli selanjutnya team menuju Bandongan untuk mengamankan Yuli dan dari pengamanan terhadap Yuli ditemukan 1 (satu) paket shabu dibawah kasur dirumahnya Yuli;
- Bahwa barang yang diserahkan Yuli kepada Agus adalah dua paket besar dan dipecah-pecah menjadi 27 dan satu paket jadi jumlahnya 28 paket, masing-masing paket beratnya beda-beda ada yang satu gram dibagi menjadi 7 paket dan ada yang $\frac{1}{2}$ gram dan semua barang itu dari Yuli diserahkan kepada Agus ;
- Bahwa dirumahnya Yuli di Bandongan pada hari Minggu tanggal 28 Februari 2021 dan terdakwa Agus mengambil barang dirumah Yuli dan memecah barang-barang itu;
- Bahwa Yuli dapat barang dari Choco dengan cara Yuli mengambil barang dari Agus yang sekarang (DPO), Choco adalah kembarannya Yuli dan Choco sekarang di Penjara di Lapas Purwokerto dan barang dikendalikan Choco;
- Bahwa tujuan barang diserahkan terimakan dari Choco ke Yuli lalu kepada Agus untuk dijualbelikan lagi;
- Bahwa yang membagi-bagi menjadi 28 (dua puluh delapan) paket adalah Terdakwa Agus, dari jumlah 28 paket itu dibagi-bagi ada satu gram dibagi menjadi 7 paket dan yang $\frac{1}{2}$ gram dibagi menjadi 21 paket, jadi jumlah keseluruhannya ada 17,5 gram;
- Bahwa ada bonusnya, 1 gram dibagi-bagi untuk dikonsumsi sendiri;
- Bahwa dari 28 paket shabu tersebut ada yang sudah laku/distribusikan kepada orang lain ;
- Bahwa barang bukti Uang Rp. 200 000,- itu uang keuntungan terdakwa Agus;
- Bahwa Terdakwa Agus mendapatkan keuntungan Rp. 200.000,-;
- Bahwa Yuli mendapatkan 1 (satu) paket shabu tetapi tidak mendapatkan uang;

Halaman 28 dari 67 Halaman Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2021/PN Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari hasil Laboratorium Forensik barang yang berupa serbuk kristal positif mengandung metamfetamina merupakan Narkotika;
- Bahwa menurut pengakuan dari terdakwa AGUS SATRIO PURWO Alias WOWOK Bin SABAR PURWANTO pada bulan Januari 2021 mendapatkan chat WA dari teman mainnya dahulu yang bernama CHOCO yang mengaku apabila masih menjalani hukuman penjara di LP Purwokerto Kab. Banyumas Prov.Jawa Tengah. Kemudian menawarkan pekerjaan sebagai perantara jual beli narkotika jenis sabu-sabu, karena membutuhkan uang AGUS SATRIO PURWO Bin SABAR PURWANTO menyetujui penawaran dari CHOCO tersebut tetapi menolak apabila disuruh untuk mengambil narkotika jenis sabu-sabu yang akan diedarkan karena ibunya sedang sakit. AGUS SATRIO PURWO Bin SABAR PURWANTO hanya mau apabila membagi menjadi paket-paket sampai menaruh sabu-sabu ke titik-titik sebagai alamat pengambilan sabu-sabu, kemudian CHOCO menyetujui dan memberitahukan bahwa sabu-sabu dari CHOCO akan diambil oleh YULI DWI PURNOMO alias NOMO yang merupakan saudara kembarnya yang juga merupakan teman main AGUS SATRIO PURWO Bin SABAR PURWANTO. Setelah itu AGUS SATRIO PURWO Bin SABAR PURWANTO konfirmasi ke NOMO melalui WA dan NOMO membenarkan tentang hal tersebut dan apabila paket sabu-sabu dari CHOCO sudah ada padanya nanti AGUS SATRIO PURWO Bin SABAR PURWANTO akan diberi kabar.
- Bahwa Pada hari Minggu tanggal 28 Februari 2021 sekira pukul 07.30 wib, AGUS SATRIO PURWO Bin SABAR PURWANTO mendapatkan WA dari NOMO supaya ke rumahnya di Dsn. Jetak Ds. Sidorejo Kec. Bandongan Kab. Magelang karena sabu-sabu dari CHOCO sudah ada padanya dan AGUS SATRIO PURWO Bin SABAR PURWANTO disuruh secepatnya ke rumahnya untuk menimbang paket sabu-sabu dari CHOCO menjadi paket-paket siap edar. AGUS SATRIO PURWO Bin SABAR PURWANTO mengajak teman kampungnya yang bernama MUHAMMAD FADLY untuk mengantar AGUS SATRIO PURWO Bin SABAR PURWANTO ke rumah NOMO, sekira pukul 10.00 wib, AGUS SATRIO PURWO Bin SABAR PURWANTO bersama MUHAMMAD FADLY sampai di rumah NOMO berboncengan mengendarai sepeda motor SUZUKI SATRIA FU warna biru hitam yang tidak tertempel NOPOL nya milik MUHAMMAD FADLY dengan posisi MUHAMMAD FADLY yang mengendarai sepeda motor tersebut. Kemudian AGUS SATRIO PURWO Bin SABAR PURWANTO dan MUHAMMAD FADLY diajak oleh NOMO ke teras belakang rumahnya,

Halaman 29 dari 67 Halaman Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2021/PN Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MUHAMMAD FADLY dan NOMO duduk di sebuah tempat tidur di teras belakang tersebut dan sabu-sabu dari CHOCO sudah berada diatas kasur tempat tidur tersebut sejumlah 2 (dua) paket dalam plastik klip transparan kemudian mulai membagi menjadi paket-paket siap edar. Kemudian AGUS SATRIO PURWO Bin SABAR PURWANTO mengeluarkan 1 (satu) pak sendotan plastik transparan bergaris warna hijau dan 1 (satu) pak plastik klip transparan dari kantong plastik warna hitam yang dibeli di sebuah toko di Pasar Bandongan kemudian pinjam gunting dan isolatip kepada NOMO, setelah itu AGUS SATRIO PURWO Bin SABAR PURWANTO menyuruh M. FADLY untuk memotong sedotan tersebut, kemudian AGUS SATRIO PURWO Bin SABAR PURWANTO mulai menimbang dan memasukan sabu-sabu ke dalam plastik klip transparan menjadi bermacam-macam paket setengah $\frac{1}{2}$ gram dan paket 1 (satu) gram. MUHAMMAD FADLY yang memasukan plastik klip transparan yang telah berisi sabu-sabu ke dalam potongan sedotan plastik transparan bergaris warna hijau dengan ciri-ciri apabila paket 1 (satu gram) plastik klip transparan dilipat memanjang dan apabila paket $\frac{1}{2}$ (setengah) gram plastik klip transparan dilipat setengah dari panjang lipatan paket 1(satu) gram. Sedangkan NOMO bertugas mengawasi. Sabu-sabu dari CHOCO dijadikan menjadi 28 (dua puluh delapan) paket siap edar terdiri dari paket $\frac{1}{2}$ gram sejumlah 21 (dua puluh satu) paket dan paket 1 gram sebanyak 7 (tujuh) paket, kemudian mendapat perintah dari CHOCO untuk mengambil 1 paket $\frac{1}{2}$ gram sebagai bonus untuk bertiga kemudian setelah diambil digabungkan dengan sabu-sabu yang berhasil disisihkan tanpa sepengetahuan CHOCO (dalam istilah pengedar sabu-sabu BATRIX) kemudian dijadikan 3 paket dimasukan ke dalam plastik klip transparan (untuk NOMO 1 paket, WOWOK 1 paket dan FADLY 1 paket). Setelah selesai AGUS SATRIO PURWO Bin SABAR PURWANTO dan MUHAMMAD FADLY membawa seluruh paket yang sudah SAKSI buat berupa 20 paket $\frac{1}{2}$ gram dan 7 paket 1 gram kemudian langsung disebar ke beberapa titik diantaranya :

- d. 3 paket 1 gram ke dalam suatu titik di SD Rejosari Kec. Bandongan Kab. Magelang .
- e. 1 paket 1 gram dan 1 paket $\frac{1}{2}$ gram di suatu titik masih di area SD Rejosari Kec. Bandongan Kab. Magelang .
- f. 2 paket 1 gram di suatu titik di SMP Kembangkuning Kec. Windusari Kab. Magelang .



Setelah itu AGUS SATRIO PURWO Bin SABAR PURWANTO bersama MUHAMMAD FADLY menuju rumah kosong di Dsn./Ds. Ngadirojo Kec. Secang Kab. Magelang / base camp untuk memakai sabu-sabu terlebih dahulu. Setelah sampai base camp menyatukan 2 paket sabu-sabu bonus+hasil batrix menjadi satu paket dalam plastik klip transparan kemudian AGUS SATRIO PURWO Bin SABAR PURWANTO dan FADLY mengambil sebagian untuk dipakai bersama. Setelah selesai memakai sabu-sabu kemudian sisanya SAKSI bagi lagi menjadi 2 (dua) paket 1 (satu) paket dibawa FADLY dan 1 (satu) paket AGUS SATRIO PURWO Bin SABAR PURWANTO bawa. Kemudian AGUS SATRIO PURWO Bin SABAR PURWANTO dan FADLY kembali menyebar paket sabu-sabu ke titik-titik lain diantaranya :

- g. 1 paket $\frac{1}{2}$ gram di suatu titik di Jembatan Tanduran Ds. Madyocondro Kec. Secang Kab. Magelang.
- h. 1 paket $\frac{1}{2}$ gram di suatu titik di Jembatan Trinil Kec. Secang Kab. Magelang
- i. 1 paket $\frac{1}{2}$ gram di suatu titik di saluran irigasi Kaligalih Kec. Secang Kab. Magelang .
- j. 1 paket $\frac{1}{2}$ gram di suatu titik di saluran irigasi Kaligalih Kec. Secang Kab. Magelang .
- k. 1 paket $\frac{1}{2}$ gram di suatu titik di pohon pinggir jalan Ds. Sempu Kec. Secang Kab. Magelang .
- l. 1 paket $\frac{1}{2}$ gram di satu titik di pohon pinggir jalan Ds. Sempu Kec. Secang Kab. Magelang.

kemudian AGUS SATRIO PURWO Bin SABAR PURWANTO bersama MUHAMMAD FADLY pulang ke rumah masing-masing dan sisa paketan sabu-sabu $\frac{1}{2}$ gram sebanyak 13 (tiga belas) dan paketan sabu-sabu 1 gram sebanyak 1 (satu) paket disimpan AGUS SATRIO PURWO Bin SABAR PURWANTO .

Pada malam harinya sekira pukul 20.00 wib AGUS SATRIO PURWO Bin SABAR PURWANTO kembali menyebarkan paket sabu-sabu dengan rincian sebagai berikut :

- a. 1 paket 1 gram di depan tugu desa Dsn. Sempu Kec. Secang Kab. Magelang.
- b. 1 paket $\frac{1}{2}$ gram di satu titik di Gardu PLN Dsn. Sempu Kec. Secang Kab. Magelang.



kemudian AGUS SATRIO PURWO Bin SABAR PURWANTO pulang ke rumah dan paket yang belum AGUS SATRIO PURWO Bin SABAR PURWANTO sebar adalah 12 paket $\frac{1}{2}$ gram sedangkan yang paketan satu gram sudah habis tersebar . Pada sekira pukul 21.00 wib AGUS SATRIO PURWO Bin SABAR PURWANTO diberitahu oleh CHOCO bahwa AGUS SATRIO PURWO Bin SABAR PURWANTO sudah ditransfer sebesar Rp.450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) ke rekening AGUS SATRIO PURWO Bin SABAR PURWANTO sisanya nanti setelah semua paket berhasil tersebar.

Pada hari Senin tanggal 1 Maret 2021 pukul 09.00 wib, AGUS SATRIO PURWO Bin SABAR PURWANTO bertemu dengan RIZKY MUHAMMAD ZEIN alias KIKI di base camp selanjutnya AGUS SATRIO PURWO Bin SABAR PURWANTO bersama RIZKY MUHAMMAD ZEIN alias KIKI memakai sebagian sabu-sabu yang AGUS SATRIO PURWO Bin SABAR PURWANTO ambil dari 1(satu) paket sisa pemakaian AGUS SATRIO PURWO Bin SABAR PURWANTO bersama FADLY kemudian sisanya AGUS SATRIO PURWO Bin SABAR PURWANTO jadikan 4 (empat) paket dalam plastik klip transparan kemudian AGUS SATRIO PURWO Bin SABAR PURWANTO simpan ke dalam bungkus rokok GUDANG GARAM AGUS SATRIO PURWO Bin SABAR PURWANTO kantongi ke saku depan sebelah kiri celana pendek yang AGUS SATRIO PURWO Bin SABAR PURWANTO pakai. Selanjutnya AGUS SATRIO PURWO Bin SABAR PURWANTO membongkar 6 (enam) paketan $\frac{1}{2}$ gram milik CHOCO menjadi 3 paket 1 gram yang dimasukkan ke dalam plastik klip transparan kemudian dimasukkan ke dalam potongan sedotan plastik warna hijau yang sudah AGUS SATRIO PURWO Bin SABAR PURWANTO bawa dari rumah selanjutnya menyerahkan kepada RIZKY MUHAMMAD ZEIN dan menyuruhnya untuk menyebar menjadi 3 titik di sekitaran base camp di Dsn./Ds. Ngadirojo Kec. Secang Kab. Magelang setelah itu AGUS SATRIO PURWO Bin SABAR PURWANTO kembali menyerahkan 3 paket sabu-sabu $\frac{1}{2}$ gram milik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

CHOCO kepada RIZKY MUHAMMAD ZEIN untuk diedarkan selanjutnya di titik-titik sekitaran Dusun Ngadirojo Ds. Ngadirojo Kec. Secang dan memberikan uang tunai sebesar Rp.100.000, - berupa pecahan seratus ribuan. Setelah itu AGUS SATRIO PURWO Bin SABAR PURWANTO kembali ke rumah sambil membawa paket sabu-sabu dari CHOCO yang belum tersebar sejumlah 3 paket sabu-sabu $\frac{1}{2}$ gram kemudian AGUS SATRIO PURWO Bin SABAR PURWANTO bawa pulang.

Pada sore harinya sekira pukul 15.00 wib, AGUS SATRIO PURWO Bin SABAR PURWANTO mengirimkan chat WA kepada FADLY supaya datang ke rumah untuk mengambil 3 paket sabu-sabu $\frac{1}{2}$ gram supaya melanjutkan menyebarkan ke titik selanjutnya, setelah FADLY sampai menggunakan motor FU warna biru hitam miliknya kemudian AGUS SATRIO PURWO Bin SABAR PURWANTO memberikan 3 (tiga) paket shabu $\frac{1}{2}$ gram dan Sdr. FADLY langsung pergi, beberapa waktu kemudian Sdr. FADLY mengirimkan wa beserta foto titik edar 1 (satu) paket sabu-sabu di dekat tiang listrik depan rumah pojok Dusun Sempu Ds. Ngadirojo Kec. Secang, sekira pukul 16.30 wib sewaktu AGUS SATRIO PURWO Bin SABAR PURWANTO melihat latihan kesenian kuda lumping di dusunnya, AGUS SATRIO PURWO Bin SABAR PURWANTO melihat FADLY kemudian menghampiri dan mengajak melanjutkan membuat alamat pengambilan shabu yang kemudian AGUS SATRIO PURWO Bin SABAR PURWANTO diantar dengan diboncengkan Sepeda motor Suzuki FU milik FADLY kemudian AGUS SATRIO PURWO Bin SABAR PURWANTO menanam kedua paket sabu-sabu tersebut di pojok jalan dusun Sempu tepatnya di siku bukit jembatan sungai Sempu sebanyak 1 (satu) paket Shabu seberat 0,5 gram dan di bawah pohon pisang di pojok jalan dusun Sempu, kemudian setelah selesai, AGUS SATRIO PURWO Bin SABAR PURWANTO diantar pulang ke rumah oleh FADLY. Semua alamat pengambilan paket sabu-sabu setelah disebarkan kemudian difoto oleh Saudara WOWOK kemudian dikirimkan melalui WA kepada CHOCO.

Halaman 33 dari 67 Halaman Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2021/PN Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut pengakuan dari AGUS SATRIO PURWO Alias WOWOK Bin SABAR PURWANTO bahwa ia hanya bertugas menyebarkan paket sabu-sabu, sedangkan yang mengetahui pembeli paket sabu-sabu tersebut adalah CHOCO (DPO) ;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan keterangan saksi adalah benar;

3. RAKHMAN FUAD SANI Bin MUHAMMAD ANWARI, keterangannya dalam BAP Penyidik dibacakan atas permohonan Penuntut Umum dan persetujuan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa AGUS SATRIO PURWO Alias WOWOK Bin SABAR PURWANTO merupakan warga di dusun SAKSI akan tetapi SAKSI tidak ada hubungan saudara dengan Saudara AGUS SATRIO PURWO Alias WOWOK Bin SABAR PURWANTO.
- Bahwa SAKSI tidak melihat penangkapan tersebut.
- Bahwa SAKSI dijadikan saksi karena SAKSI menyaksikan pada waktu Polisi melakukan penggeledahan terhadap terdakwa AGUS SATRIO PURWO Alias WOWOK Bin SABAR PURWANTO di depan rumah Dsn. Sempu Ds. Ngadirojo Kec. Secang Kab.Magelang.
- Bahwa pada hari Senin tanggal 1 Maret 2021 sekira pukul 20.30 wib pada saat SAKSI melaksanakan ronda mendapat telepon dari Bapak Sekdes Ngadirojo yang bernama TUTUS MURYANTO bahwa di wilayah SAKSI terjadi penangkapan oleh Polisi terhadap warga SAKSI karena diduga melakukan tindak pidana narkoba dan SAKSI diperintah Bapak Sekdes untuk menyaksikan penggeledahan tersebut.
- Bahwa jarak SAKSI melaksanakan tugas ronda dengan tempat penggeledahan adalah sekitar 200 (dua ratus) meter.
- Bahwa SAKSI menyaksikan penggeledahan secara berdampingan dengan terdakwa AGUS SATRIO PURWO Alias WOWOK Bin SABAR PURWANTO dari jarak kurang lebih 1 (satu) meter.
- Bahwa pada saat dilakukan pengeledahan, Saudara AGUS SATRIO PURWO Alias WOWOK Bin SABAR PURWANTO sendirian.
- Bahwa pada waktu penggeledahan terhadap Saudara AGUS SATRIO PURWO Alias WOWOK Bin SABAR PURWANTO, Petugas Kepolisian Satresnarkoba Polres Magelang menemukan 4 (empat) paket shabu dalam plastik klip transparan dalam bungkus rokok Gudang Garam yang

Halaman 34 dari 67 Halaman Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2021/PN Mkd



dikantongi di saku depan sebelah kiri celana pendek warna hitam bermotif kotak warna putih yang dipakainya kemudian Polisi memperlihatkan barang bukti berupa 4 (empat) paket shabu dalam plastik klip transparan dalam bungkus rokok Gudang Garam yang ditemukan dalam penggeledahan tersebut kepada SAKSI dan Saudara AGUS SATRIO PURWO Alias WOWOK Bin SABAR PURWANTO mengakui apabila barang bukti berupa 4 (empat) paket shabu dalam plastik klip transparan dalam bungkus rokok Gudang Garam yang dikantongi di saku depan sebelah kiri celana pendek warna hitam bermotif kotak warna putih yang dipakainya tersebut adalah miliknya.

- Bahwa SAKSI tidak mengetahui maksud dan tujuan terdakwa AGUS SATRIO PURWO Alias WOWOK Bin SABAR PURWANTO menyimpan 4 (empat) paket shabu dalam plastik klip transparan dalam bungkus rokok Gudang Garam yang dikantongi di saku depan sebelah kiri celana pendek warna hitam bermotif kotak warna putih yang dipakainya.

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan keterangan saksi adalah benar;

Saksi 4. YULI DWI PURNOMO ALIAS NOMO BIN HERY AGUS PURNOMO :

- Bahwa saksi diajukan kepersidangan sehubungan saya telah turut serta melakukan perbuatan tanpa hak dan melawan hukum menjadi perantara jual beli narkoba jenis shabu-shabu yang dilakukan oleh terdakwa Agus Satrio Purwo ;
- Bahwa penangkapan pada hari Selasa tanggal 2 Maret 2021 sekira pukul 00.30 Wib. di rumah saya Dsn. Jetak Rt.02Rw.02 Desa Sidorejo Kec. Bandongan, Kab. Magelang ;
- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 2 Maret 2021 sekira pukul 00.30 sewaktu saya tidur di teras belakang rumah saya didatangi petugas Kepolisian kemudian menginterogasi tentang peredaran narkoba dan saya mengaku apabila saya turut serta membantu terdakwa Agus Satrio Purwo alias Wowok dalam mengedarkan narkoba jenis shabu-shabu dan saya mengaku menyimpan 1 (satu) paket shabu-shabu dibawah kasur tempat saya tidur teras belakang rumah, kemudian petugas melakukan penggeledahan dengan disaksikan Ketua RT setempat;
- Bahwa ditemukan 1 (satu) paket shabu-shabu dalam plastik klip transparan yang digulung dan dilakban warna crem dimasukkan dalam plastik klip transparan dibawah kasur teras belakang rumah saya dan petugas mengamankan HP merk Wiko warna emas milik saya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 28 Februari 2021 sekira pukul 06.30 wib saat berada di rumah ibu Saya di Kp. Bayeman Kel. Kemirirejo Kec. Magelang Selatan Kota Magelang Saya mendapatkan telepon dari saudara kembar Saya yang bernama YULI DWI PURWOKO alias CHOCO yang mengaku sedang dipenjara di LP Purwokerto Kab. Banyumas menyuruh Saya untuk bertemu dengan AGUS alias TEGIL yang merupakan teman main di Pangkalan Angkatan Perdana Kel. Meteseh Kec. Magelang Tengah Kota Magelang untuk menerima paket sabu-sabu beserta timbangan digital dari CHOCO yang akan diserahkan oleh AGUS alias TEGIL di depan Traffic light Pertigaan Bayeman Kel. Kemirirejo Kec. Magelang Selatan Kota Magelang dan akan diedarkan oleh terdakwa AGUS SATRIO PURWO alias WOWOK yang juga merupakan teman main Saya dari kecil, Saya hanya mendapat tugas untuk menerima paket sabu-sabu dari AGUS alias TEGIL kemudian menyerahkan kepada terdakwa AGUS SATRIO PURWO alias WOWOK, dan Saya disuruh CHOCO untuk menghubungi WOWOK apabila paket sabu-sabu sudah Saya terima. Sekira pukul 06.55 wib Saya mendapat telephon WA dari AGUS alias TEGIL (dalam kontak HP Saya bernama "T") memberitahukan bahwa dirinya sudah berada di Traffic light Pertigaan Bayeman Kota Magelang, kemudian Saya berangkat menuju Traffic light Pertigaan Bayeman dengan berjalan kaki kemudian sekira pukul 07.00 wib Saya bertemu dengan AGUS alias TEGIL selanjutnya AGUS alias TEGIL menyerahkan 1 (satu) kantong plastik hitam yang di dalamnya berisi 1 (satu) bungkus rokok GUDANG GARAM yang berisi plastik klip transparan yang didalamnya terdapat 2 (dua) paket sabu-sabu dalam bungkus plastik klip transparan dan timbangan digital warna hitam yang Saya tidak tahu merknya kemudian setelah Saya terima Saya bawa pulang ke rumah orang tua Saya. Sekira pukul 07.15 wib, Saya pulang ke rumah domisili Saya di Dsn. Jetak RT.02/ RW. 02 Ds. Sidorejo Kec. Bandongan Kab. Magelang menggunakan jasa transportasi Gojek, sekira pukul 07.30 wib Saya sampai rumah kemudian mengirimkan pesan WA kepada terdakwa AGUS SATRIO PURWO alias WOWOK memberitahukan bahwa sabu-sabu dari CHOCO sudah Saya bawa kemudian Saya menyuruh kepada terdakwa AGUS SATRIO PURWO alias WOWOK untuk datang ke rumah Saya Dsn. Jetak RT.02/ RW. 02 Ds. Sidorejo Kec. Bandongan Kab. Magelang. Sekira pukul 10.00 wib, terdakwa AGUS SATRIO PURWO alias WOWOK dan MUHAMMAD FADLY sampai di rumah Saya berboncengan mengendarai sepeda motor SUZUKI SATRIA FU warna

Halaman 36 dari 67 Halaman Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2021/PN Mkd



hitam biru dengan posisi MUHAMMAD FADLY yang mengendarai. Kemudian Saya mengajak mereka ke teras belakang rumah Saya, MUHAMMAD FADLY dan terdakwa AGUS SATRIO PURWO alias WOWOK duduk di sebuah tempat tidur di teras belakang tersebut dan sabu-sabu dari CHOCO sudah Saya taruh di atas kasur. Kemudian terdakwa AGUS SATRIO PURWO alias WOWOK mengeluarkan 1 (satu) pak sedotan plastik transparan bergaris warna hijau dan 1 (satu) pak plastik klip transparan kemudian meminjam Saya gunting dan isolasi, setelah Saya pinjami kemudian MUHAMMAD FADLY mulai memotong sedotan plastik transparan bergaris warna hijau tersebut sementara terdakwa AGUS SATRIO PURWO alias WOWOK mulai menimbang dan memasukan sabu-sabu ke dalam plastik klip transparan menjadi paket 1/2 gram dan paket 1 (satu) gram. MUHAMMAD FADLY yang memasukan plastik klip transparan yang telah berisi sabu-sabu ke dalam potongan sedotan plastik transparan bergaris warna hijau dengan ciri-ciri apabila paket 1 (satu gram) plastik klip transparan dilipat memanjang dan apabila paket 1/2 (setengah) gram plastik klip transparan dilipat setengah dari panjang lipatan yang paket 1(satu) gram. Sedangkan Saya bertugas mengawasi. Sabu-sabu dari CHOCO kami jadikan menjadi 28 (dua puluh delapan) paket siap edar terdiri dari :

- paket 1/2 gram sejumlah 21 (dua puluh satu) paket.
- paket 1 gram sebanyak 7 (tujuh) paket.

kemudian mendapat perintah dari CHOCO untuk mengambil 1 paket 1/2 gram tersebut sebagai bonus, kemudian setelah kami ambil kami gabungkan dengan sabu-sabu yang berhasil kami sisihkan tanpa sepengetahuan CHOCO (dalam istilah pengedar sabu-sabu BATRIX) kemudian kami jadikan 3 paket dimasukan ke dalam plastik klip transparan (untuk Saya 1 paket, WOWOK 1 paket dan FADLY 1 paket). Kemudian 1 paket sabu-sabu milik Saya, Saya simpan di bawah kasur teras belakang. Sekira pukul 12.00 wib, WOWOK dan M. FADLY pergi dari rumah Saya membawa 20 paket 1/2 gram dan 7 paket 1 gram siap edar kemudian Saya berangkat memancing menuju Sungai Progo berjalan kaki sambil membawa 1(satu) paket sabu-sabu dari CHOCO, timbangan digital milik CHOCO warna hitam, 1 (satu) botol le minerale, 2 (dua) potong sedotan plastik warna putih, pipet kaca, korek gas, gunting , sisa sedotan plastik transparan bergaris warna hijau dan sisa plastik klip transparan dengan maksud Saya akan memakai sabu-sabu di tepi sungai sambil memancing. Sekira pukul 12.15 wib, Saya sampai di Sungai Progo tepatnya ikut Dsn.



Mlagen Ds. Rejosari Kec. Windusari Kab. Magelang kemudian mulai menggunakan sabu-sabu di pinggiran sungai tersebut dengan cara Saya membuat alat hisab Sabu-sabu yang terbuat dari botol le minerale Saya mengurangi sebagian isi air kemudian tutup botol plastik tersebut diberi lubang 2 (dua) kemudian diberi sedotan plastik warna putih yang sudah Saya potong sesuai ukuran pada masing masing lubang, kemudian salah satu sedotannya diberi pipet kaca, kemudian setelah jadi pipet kaca tersebut Saya isi dengan sebagian Sabu-sabu yang Saya bawa kemudian pipet kaca yang berisi Sabu-sabu dibakar dengan korek api gas dan salah satu sedotannya Saya hisab sampai Sabu-sabu di dalam pipet kaca terbakar habis. Setelah selesai Saya membuang timbangan digital warna hitam, sisa sedotan plastik transparan bergaris warna hijau, sisa plastik klip transparan dan seperangkat alat hisab sabu-sabu tersebut ke sungai progo kemudian sisa sabu-sabu Saya simpan di kantong kemudian Saya melanjutkan memancing di Sungai Progo sampai dengan sekira pukul 17.00 wib kemudian Saya pulang, setelah sampai rumah, Saya menyimpan 1 (satu) paket sabu-sabu dalam plastik klip transparan sisa pemakaian di bawah kasur tempat Saya tidur di teras belakang.

- Bahwa baru sekali ini saya turut serta melakukan perbuatan menjadi perantara jual beli narkoba jenis shabu;
- Bahwa Saya mendapatkan 1 (satu) paket sabu-sabu dalam plastik klip transparan ;
- Bahwa saya tidak tahu kepada siapa dan dimana serta kapan AGUS SATRIO PURWO alias WOWOK menjual sabu-sabu tersebut ;
- Bahwa HP merk WIKO warna emas adalah sebagai sarana komunikasi dengan CHOCO, AGUS alias TEGIL dan terdakwa AGUS SATRIO PURWO alias WOWOK dalam melakukan perbuatan menjadi perantara jual beli narkoba jenis sabu-sabu ;

Saksi 5. MUHAMMAD FADLY Als AMBON Bin SUPARMIN :

- Bahwa saya mengantar terdakwa AGUS SATRIO PURWO ALIAS WOWOK Bin SABAR PURWANTO ke rumah YULI DWI PURNOMO ALIAS NOMO BIN HERY AGUS PURNOMO di Dsn. Jetak RT.02/ RW. 02 Ds. Sidorejo Kec. Bandongan Kab.Magelang untuk mengambil dan membagi paket narkoba jenis shabu siap edar ;
- Bahwa hubungan Saya dengan Sdr. AGUS SATRIO PURWO ALIAS WOWOK adalah teman sekampung Saya dari kecil ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa AGUS SATRIO PURWO ALIAS WOWOK mengajak Saya ke rumah YULI DWI PURNOMO ALIAS NOMO BIN HERY AGUS PURNOMO di Dsn. Jetak RT.02/ RW. 02 Ds. Sidorejo Kec. Bandongan Kab.Magelang untuk mengambil dan membagi paket narkoba jenis sabu-sabu.
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 28 Februari 2021 sekira pukul 10.00 wib SAKSI bersama AGUS SATRIO PURWO Alias WOWOK sampai di rumah YULI DWI PURNOMO ALIAS NOMO Bin HERY AGUS PURNOMO di Dsn. Jetak RT.02/ RW. 02 Ds. Sidorejo Kec. Bandongan Kab.Magelang berboncengan mengendarai sepeda motor SUZUKI SATRIA FU warna biru hitam yang tidak terempel NOPOL nya milik Saya dengan posisi Saya yang mengendarai sepeda motor tersebut ;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 28 Februari 2021 sekira pukul 10.00 wib Saya bersama terdakwa AGUS SATRIO PURWO Alias WOWOK sampai di rumah YULI DWI PURNOMO ALIAS NOMO Bin HERY AGUS PURNOMO di Dsn. Jetak RT.02/ RW. 02 Ds. Sidorejo Kec. Bandongan Kab.Magelang berboncengan mengendarai sepeda motor SUZUKI SATRIA FU warna biru hitam yang tidak terempel NOPOL nya milik Saya dengan posisi Saya yang mengendarai sepeda motor tersebut.
- Bahwa setelah Saya bersama AGUS SATRIO PURWO ALIAS WOWOK Bin SABAR PURWANTO sampai di rumah YULI DWI PURNOMO ALIAS NOMO BIN HERY AGUS PURNOMO di Dsn. Jetak RT.02/ RW. 02 Ds. Sidorejo Kec. Bandongan Kab.Magelang, kami diajak ke teras belakang rumahnya, 2 (dua) paket dalam plastik klip transparan berisi sabu-sabu sudah berada di atas kasur tempat tidur di teras belakang rumah tersebut kemudian kami mulai membagi menjadi paket-paket siap edar. Kemudian terdakwa AGUS SATRIO PURWO ALIAS WOWOK Bin SABAR PURWANTO mengeluarkan 1 (satu) pak sendotan plastik transparan bergaris warna hijau dan 1 (satu) pak plastik klip transparan dari kantong plastik warna hitam yang dibeli di sebuah toko yang Saya tidak ingat namanya di Pasar Bandongan kemudian meminjam gunting dan isolatip kepada NOMO, setelah itu SAKSI disuruh AGUS SATRIO PURWO ALIAS WOWOK untuk memotong sedotan tersebut sementara terdakwa AGUS SATRIO PURWO ALIAS WOWOK mulai menimbang dan memasukan sabu-sabu ke dalam plastik klip transparan menjadi bermacam-macam paket setengah ½ gram dan paket 1 (satu) gram. Saya mendapat tugas untuk memasukan plastik klip transparan yang telah berisi sabu-sabu ke

Halaman 39 dari 67 Halaman Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2021/PN Mkd



dalam potongan sedotan plastik transparan bergaris warna hijau dengan ciri-ciri apabila paket 1 (satu gram) plastik klip transparan dilipat memanjang dan apabila paket $\frac{1}{2}$ (setengah) gram plastik klip transparan dilipat setengah dari panjang lipatan paket 1(satu) gram. Sedangkan NOMO bertugas mengawasi Saya dan terdakwa AGUS SATRIO PURWO ALIAS WOWOK dalam pembagian menjadi paket siap edar tersebut. Sabu-sabu tersebut dijadikan 28 (dua puluh delapan) paket siap edar terdiri dari :

- paket $\frac{1}{2}$ gram sejumlah 21 (dua puluh satu) paket.
- paket 1 gram sebanyak 7 (tujuh) paket.

kemudian mendapat perintah dari pemilik shabu tersebut yang Saya tidak mengetahui siapa orangnya untuk mengambil 1 paket $\frac{1}{2}$ gram sebagai bonus untuk kami bertiga kemudian setelah kami ambil kami gabungkan dengan sabu-sabu yang berhasil kami sisihkan tanpa sepengetahuan pemilik (dalam istilah pengedar sabu-sabu BATRIK) kemudian kami jadikan 3 paket dimasukan ke dalam plastik klip transparan (untuk NOMO 1 paket, SAKSI 1 paket dan terdakwa AGUS SATRIO PURWO ALIAS WOWOK 1 paket). Setelah selesai Saya dan terdakwa AGUS SATRIO PURWO ALIAS WOWOK membawa seluruh paket yang sudah kami buat berupa 20 paket $\frac{1}{2}$ gram dan 7 paket 1 gram kemudian langsung Saya mengantarkan AGUS SATRIO PURWO ALIAS WOWOK menyebar ke beberapa titik diantaranya :

- a. 3 paket 1 gram ke dalam suatu titik di SD Rejosari Kec. Bandongan Kab. Magelang .
 - b. 1 paket 1 gram dan 1 paket $\frac{1}{2}$ gram di suatu titik masih di area SD Rejosari Kec. Bandongan Kab. Magelang .
 - c. 2 paket 1 gram di suatu titik di SMP Kembangkuning Kec. Windusari Kab. Magelang .
- Bahwa setelah itu Saya bersama terdakwa AGUS SATRIO PURWO ALIAS WOWOK menuju rumah kosong di Dsn./Ds.Ngadirojo Kec. Secang Kab.Magelang yang biasanya kami sebut base camp untuk memakai sabu-sabu terlebih dahulu. Setelah sampai base camp kami menyatukan 2 paket sabu-sabu bonus+hasil batrick menjadi satu paket dalam plastik klip transparan kemudian Saya dan terdakwa AGUS SATRIO PURWO ALIAS WOWOK mengambil sebagian untuk dipakai bersama. Setelah selesai memakai sabu-sabu kemudian sisanya kami bagi lagi menjadi 2 (dua) paket 1 (satu) paket dibawa terdakwa AGUS SATRIO PURWO ALIAS WOWOK dan 1 (satu) paket Saya bawa. Kemudian Saya dan terdakwa AGUS



SATRIO PURWO ALIAS WOWOK kembali menyebar paket sabu-sabu ke titik-titik lain yaitu :

- a. 1 paket $\frac{1}{2}$ gram di suatu titik di Jembatan Tanduran Ds. Madyocondro Kec. Secang Kab. Magelang .
- b. 1 paket $\frac{1}{2}$ gram di suatu titik di Jembatan Trinil Kec. Secang Kab. Magelang .
- c. 1 paket $\frac{1}{2}$ gram di suatu titik di saluran irigasi Kaligalih Kec. Secang Kab. Magelang .
- d. 1 paket $\frac{1}{2}$ gram di suatu titik di saluran irigasi Kaligalih Kec. Secang Kab. Magelang .
- e. 1 paket $\frac{1}{2}$ gram di suatu titik di pohon pinggir jalan Ds. Sempu Kec. Secang Kab. Magelang .
- f. 1 paket $\frac{1}{2}$ gram di satu titik di pohon pinggir jalan Ds. Sempu Kec. Secang Kab. Magelang .

kemudian Saya bersama AGUS SATRIO PURWO ALIAS WOWOK pulang ke rumah masing-masing;

- Bahwa pada hari Senin tanggal 1 Maret 2021 sekira sore hari, SAKSI mendapat chat WA dari AGUS SATRIO PURWO ALIAS WOWOK supaya datang ke rumahnya untuk mengambil 3 paket sabu-sabu $\frac{1}{2}$ gram untuk melanjutkan menyebarkan ke titik selanjutnya, setelah SAKSI sampai di rumah AGUS SATRIO PURWO ALIAS WOWOK kemudian SAKSI menerima 3 paket sabu-sabu $\frac{1}{2}$ gram. Setelah itu SAKSI pergi dari rumah AGUS SATRIO PURWO ALIAS WOWOK untuk melanjutkan menyebarkan paket sabu-sabu tersebut;
- Bahwa saya tidak tahu milik siapa sabu-sabu tersebut karena yang berhubungan dengan pemilik sabu-sabu tersebut adalah terdakwa AGUS SATRIO PURWO alias WOWOK sedangkan Saya hanya mengantarkan terdakwa AGUS SATRIO PURWO alias WOWOK.
- Bahwa saya tidak mengetahui milik siapa timbangan digital tersebut sedangkan gunting yang Saya gunakan untuk memotong motong sedotan bening bergaris hijau tersebut adalah milik saudara NOMO .
- Bahwa saya disuruh untuk mengantar AGUS SATRIO PURWO ALIAS WOWOK ke sebuah lokasi kemudian terdakwa AGUS SATRIO PURWO ALIAS WOWOK turun dari sepeda motor Saya, kemudian terdakwa AGUS SATRIO PURWO ALIAS WOWOK membuat alamat pengambilan shabu tersebut dengan cara tanah digali sedikit selanjutnya paketan shabu



dimasukkan kemudian ditimbun tanah lagi dan ditindih batu serta difoto tempat tersebut.

- Bahwa pada hari Senin tanggal 1 Maret 2021 sekira pukul 15.00 Sdr. AGUS SATRIO PURWO ALIAS WOWOK menghubungi Saya melalui Aplikasi WhatsApp di HP Maxtron warna hitam milik Saya yang isinya : “ KOWE LEG PO RA “ Kemudian Saya menjawab “ HA PIYE PAK “ dan Sdr. AGUS SATRIO PURWO ALIAS WOWOK menjawab “ JANE TAK KON NANDURKE TAPI AKU DURUNG MANTEP KARO KOWE LE NGGAMBAR “ dan Saya menjawab “ TASI AMATIR “ dan Sdr. AGUS SATRIO PURWO ALIAS WOWOK menjawab “ JAJALEN NANDUR SIJI SIK MENGKO DI FOTO TRUS KIRIMKE AKU “ kemudian Saya menuju ke rumah Sdr. AGUS SATRIO PURWO ALIAS WOWOK , menggunakan motor FU warna buiru hitam milik Saya sesampainya di rumah Sdr. AGUS SATRIO PURWO ALIAS WOWOK dan Sdr. AGUS SATRIO PURWO ALIAS WOWOK langsung memberikan 3 (tiga) paket shabu di dalam plastik klip transparan seberat @ 0,5 gram setelah menerima saya langsung pergi ke arah Kec. Windusari menanam 1 (satu) paket sabu-sabu Saya tanam di dekat tiang listrik depan rumah pojok Dusun Sempu Ds. Ngadirojo Kec. Secang kemudian Saya foto dan Saya kirimkan ke WOWOK kemudian Saya pulang, sekira pukul 16.30 wib sewaktu Saya melihat latihan kesenian kuda lumping di kampung, Sdr. WOWOK menghampiri Saya kemudian mengajak Saya melanjutkan membuat alamat pengambilan shabu yang kemudian Saya mengantarkan mengendarai Sepeda motor Suzuki FU milik SAKSI kemudian menanam kedua paket sabu-sabu tersebut di pojok jalan dusun Sempu tepatnya di siku buk jembatan sungai Sempu sebanyak 1 (satu) paket Shabu seberat 0,5 gram dan di bawah pohon pisang di pojok jalan dusun Sempu, kemudian Saya mengantarkan Sdr. WOWOK pulang ke rumahnya.
- Bahwa saya mengetahui maksud dan tujuan terdakwa AGUS SATRIO PURWO ALIAS WOWOK menyebarkan paket sabu-sabu ke beberapa titik-titik tersebut di atas adalah akan diperjual belikan lagi kepada orang lain.
- Bahwa saya, WOWOK dan NOMO mendapatkan 1 (satu) paket sabu-sabu ½ gram dari pemilik sabu-sabu tersebut sedangkan dari WOWOK, saya tidak mendapatkan apapun.

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;

Saksi 6. RIZKY MUHAMMAD ZEIN Alias KIKI Bin MUH KHOZIN :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi diajukan kepersidangan sehubungan saya telah turut serta melakukan perbuatan tanpa hak dan melawan hukum menjadi perantara jual beli narkoba jenis shabu-shabu yang dilakukan oleh terdakwa Agus Satrio Purwo;
- Bahwa penangkapan terjadi pada hari Selasa tanggal 2 Maret 2021 sekira pukul 03.00 Wib. di dekat bok dekat saluran irigasi kali progo Dsn. Ngadirojo Rt.06 Rw.06 Ds.Ngadirojo, Kec. Secang, Kab. Magelang;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 1 Maret 2021 sekira pukul 08.40 Wib, sewaktu Saya sedang berada dirumah, Sdr. WOWOK menghubungi Saya melalui aplikasi What App, dan tanya kepada Saya “ KERJO ORA “ dan Saya menjawab “ MBOTEN “ selanjutnya Sdr. WOWOK menyuruh Saya untuk membantu menaruh (nanem) paket sabu-sabu di suatu tempat namun terdakwa WOWOK tidak menentukan tempatnya dan Saya bersedia, lalu Saya dan terdakwa WOWOK sepakat untuk bertemu di rumah kosong di Dsn. Ngadirojo Ds. Ngadirojo Kec. Secang Kab. Magelang (basecamp), selanjutnya terdakwa WOWOK menemui saya di rumah kosong tersebut dan siapa pemiliknya Saya tidak tahu, setelah itu terdakwa WOWOK mengeluarkan paket Sabu-sabu untuk digunakan atau dikonsumsi dan saya menyiapkan alatnya, kemudian saya dan terdakwa WOWOK menggunakan / mengonsumsi sabu-sabu sambil terdakwa WOWOK membongkar paketan atau kemasan yang semula dibungkus dengan potongan sedotan plastik warna transparan bergaris hijau sebanyak 6 (enam) paket dirubah menjadi 3 (tiga) paket dan dimasukkan kedalam potongan plastik sedotan berwarna hijau, dan setelah Saya dan terdakwa WOWOK selesai menggunakan sabu-sabu, kemudian terdakwa WOWOK menyerahkan 6 (enam) paket sabu-sabu tersebut (3 paket dalam potongan sedotan plastik warna hijau dan 3 paket dalam potongan sedotan plastik warna transparan bergaris hijau) lalu terdakwa WOWOK pulang dengan mengendarai sepeda motor Suzuki satria FU warna hitam biru dengan alasan ibunya sakit. selanjutnya sekira pukul 10.00 Wib Saya menanam paket sabu-sabu yang Saya terima dari sdr. WOWOK tersebut dengan berjalan kaki dan Saya menanamnya di 6 (enam) tempat yang berbeda yaitu :

- untuk paket di dalam potongan sedotan plastik berwarna hijau :
 - 1 (satu) paket SAKSI tanam di pinggir jalan tanjungsari-catak, kiri jalan dekat pohon Resede di

Halaman 43 dari 67 Halaman Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2021/PN Mkd



dekat makam umum kampung tanjungsari dekat dengan perumahan Purna Bakti ikut Desa Ngadirojo Kec. Secang kab. Magelang.

- 1 (satu) paket SAKSI tanam di pinggir jalan tanjungsari-catak, kiri jalan dekat pohon Resede di area persawahan ikut Dsn. Tanjungsari Desa Ngadirojo Kec. Secang Kab. Magelang berjarak kurang lebih 500 (lima ratus) meter dari tempat menanam pertama.
- 1 (satu) paket SAKSI tanam di pinggir jalan ikut Dsn. catak, Ds. Madyocondro Kec. Secang Kab. Magelang di bawah pohon bambu.
- Kemudian sekira pukul 11.00 Wib SAKSI menanam 3 (tiga) paket sabu-sabu di dalam potongan sedotan warna transparan bergaris warna hijau di :
 - o (satu) paket sabu-sabu SAKSI tanam di lapangan sepak bola Ds. Ngadirojo Kec. Secang Kab. Magelang dekat dengan ting listrik sebelah makam.
 - o 1 (satu) paket sabu-sabu SAKSI tanam di dekat bok di dekat saluran irigasi kali progo ikut wilayah Dsn. Ngadirojo Rt. 06 Rw. 06 Ds. Ngadirojo Kec. Secang Kab. Magelang berjarak kurang lebih 200 (dua ratus) meteran dengan yang di lapangan sepak bola Ds. Ngadirojo Kec. Secang Kab. Magelang.
 - o 1 (satu) paket sabu-sabu SAKSI tanam di dekat siku jembatan aliran pengairan sawah ikut wilayah Dsn. Ngadirojo Wetan Rt. 03 Rw. 06 Ds. Ngadirojo Kec. Secang Kab. Magelang, berjarak kurang lebih 500 (lima ratus) meteran dari bok saluran irigasi sungai progo atau tempat SAKSI menanam sebelumnya).
- Bahwa saksi menanam sabu-sabu tersebut dengan cara Saya menggali tanah sedalam kurang lebih 1 (satu) sampai 2 (dua) centimeter lalu Saya timbun menggunakan tanah galian tersebut dan diatas timbunan tanah tersebut Saya tindih menggunakan batu dan tempat tersebut Saya foto dan Saya kirimkan kepada Sdr. WOWOK serta Saya menjelaskan arah menuju ke tempat tersebut namun untuk



foto lokasi di 3 (tiga) tempat Saya menanam paket sabu-sabu yang dalam potongan sedotan warna hijau sudah Saya hapus, kemudian Saya kembali lagi kerumah kosong tersebut dan mengambil alat hisap (bong) yang Saya gunakan untuk menghisap sabu-sabu bersama terdakwa WOWOK selanjutnya alat tersebut Saya buang di saluran irigasi kali progo ikut wilayah Dsn. Ngadirojo Rt. 06 Rw. 06 Ds. Ngadirojo Kec. Secang Kab. Magelang dalam keadaan air saluran tersebut mengalir setelah itu Saya pulang kerumah. Kemudian sekira pukul 21.30 wib, sewaktu Saya sedang berada dirumah Saya, Saya di datangi beberapa orang yang menjelaskan bahwa mereka adalah petugas kepolisian dari Satuan Reserse Narkoba Polres Magelang, selanjutnya Saya diinterogasi dan Saya mengakui bahwa Ssaya telah menguasai narkoba jenis sabu-sabu sebanyak 6 (enam) paket yang terdiri dari 3 (tiga) paket dalam potongan sedotan warna hijau dan 3 (tiga) paket dalam potongan sedotan warna transparan bergaris hijau dan untuk mendapatkan paket sabu-sabu tersebut Saya dengan terdakwa WOWOK berkomunikasi menggunakan handphone SAMSUNG Not2 warna silver milik Saya, kemudian 6 (enam) paket sabu-sabu tersebut sudah Saya tanam di 6 (enam) tempat berbeda selanjutnya oleh petugas kepolisian diminta menunjukan tempat Saya menaruh paket sabu-sabu tersebut, lalu Saya dan petugas menuju ketempat Saya menanam dan setelah sampai di lokasi dilakukan pencarian namun hanya di 1 (satu) lokasi saja di dekat bok di dekat saluran irigasi kali progo ikut wilayah Dsn. Ngadirojo Rt. 06 Rw. 06 Ds. Ngadirojo Kec. Secang Kab. Magelang yang ditemukan (terlihat masih sama sewaktu Saya menanam) sedangkan yang di 5 (lima) tempat lainnya sudah tidak ada, lalu 1 (satu) paket sabu-sabu yang ditemukan tersebut Saya ambil, dan dalam kondisi masih sama seperti sewaktu Saya menaruh paket sabu-sabu tersebut lalu dan Saya akui paket sabu-sabu tersebut yang Saya kuasai lalu Saya tunjukan kemudian Saya serahkan kepada petugas dari satuan Reserse Narkoba Polres Magelang.

- Bahwa sewaktu Saya mengambil paket sabu-sabu tersebut disaksikan oleh Sdr. TAUFIK selaku ketua RT di lingkungan tersebut, setelah itu Saya dan barang bukti berupa 1 (satu) paket sabu-sabu dalam plastic klip transparan (bening) di dalam potongan sedotan plastik warna tranparan (bening) bergaris hijau seberat 0,25 gram serta 1 (satu)



handphone SAMSUNG Not2 warna silver dan uang Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) dibawa ke Polres Magelang guna proses lebih lanjut.

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan keterangan saksi adalah benar;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan ;

Menimbang bahwa dipersidangan telah didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saya ditangkap Petugas Kepolisian Satres narkoba Polres Magelang pada hari Senin tanggal 1 Maret 2021 sekira pukul 20.30 wib di depan rumah domisili saya di Dsn. Sempu RT.01/ RW. 01 Ds. NgadirojoKec. Secang Kab. Magelang;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 1 Maret 2021 sekira pukul 20.30 wib di depan rumah domisili saya di Dsn. Sempu RT.01/ RW. 01 Ds. NgadirojoKec. Secang Kab. Magelang sewaktu saya duduk di teras depan rumah, saya didatangi oleh Petugas Kepolisian Satresnarkoba Polres Magelang kemudian mengamankan dan menginterogasi saya tentang peredaran narkoba, secara kooperatif saya mengaku apabila memang telah menjadi perantara jual beli narkoba jenis sabu-sabu kemudian saya mengaku apabila masih mengantongi di saku depan sebelah kiri celana pendek yang saya pakai berupa 4 (empat) paket narkoba jenis sabu-sabu didalam bungkus rokok Gudang Garam. Kemudian PetugasPolisi melakukanpenggeledahan disaksikan oleh perangkat desa setempat yang bernama RAKHMAN FUAD SANI.
- Bahwa pada waktu penggeledahan kepada saya, Petugas Kepolisian Satresnarkoba Polres Magelang menemukan :
 - a. 1 (satu) paket sabu-sabu dalam plastic klip transparan seberat 0.31gram beserta plastic pembungkusnya.
 - b. 1 (satu) paket sabu-sabu dalam plastic klip transparan seberat 0.31 gram beserta plastic pembungkusnya.
 - c. 1 (satu) paket sabu-sabu dalam plastic klip transparan seberat 0.33 gram beserta plastic pembungkusnya.
 - d. 1 (satu) paket sabu-sabu dalam plastic klip transparan seberat 0.29 gram beserta plastic pembungkusnya.
di dalam bungkus rokok Gudang Garam yang saya kantongi di saku depan sebelah kiri celana pendek warna hitam bermotif kotak warna putih yang saya



pakai. Kemudian Polisi mengamankan HP ASUS warna hitam yang saya bawa yang saya gunakan sebagai sarana komunikasi dalam peredaran narkotika jenis sabu-sabu kemudian mengamankan uang tunai sebesar Rp.200.000,- pecahan Rp.100.000,- an sebanyak 2 (dua) lembar dari dompet saya yang merupakan upah sebagai perantara jualbeli narkotika jenis sabu-sabu.

- Bahwa maksud saya menyimpan paket sabu-sabu yang ditemukan dalam penggeledahan tersebut adalah akan saya gunakan bersama M. FADLY dan RIZKY MUHAMMAD ZEIN.
- Bahwa saya bersama Fadly pernah ke rumahnya Yuli di Dsn. Jetak pada tanggal 28 Februari 2021 jam 10.00 Wib, Saya datang ke rumahnya Yuli dalam rangka untuk memaket barang/sabu-sabu tersebut dimana Saya dapat perintah dari Choco sebelumnya saya dihubungi Choco untuk maketin sabu-sabu dan Choco minta tolong Yuli untuk mengambil sabu-sabu tersebut;
- Bahwa Choco menghubungi saya kalau barangnya ada di Yuli selanjutnya saya menghubungi Yuli dan barangnya sudah ada di Yuli, selanjutnya saya mengajak Fadly ke rumah Yuli selanjutnya Fadly saya ajak nanam sabu dan makai sabu;
- Bahwa Saya, Fadly dan Yuli langsung menimbang sabu-sabu dibelakang rumah Yuli ;
- Bahwa awalnya dua paket besar lalu dibagi menjadi 28 (dua puluh delapan) paket ada yang 1 gram menjadi 7 paket dan ½ gram menjadi 21 paket;
- Bahwa yang mau ditanam 27 paket dan ada sisa satu paket dibagi bertiga saya, fadly dan Nomo;
- Bahwa 27 paket saya bawa semua dan jatah Yuli 1 paket;
- Bahwa Saya mendapat bayaran 450 ribu dan masih sisa 200 ribu sebagai barang bukti;
- Bahwa Riskly makai sabu-sabu bareng saya dan Fadly;
- Bahwa awalnya pada bulan Januari 2021 yang SAYA tidak ingat tanggalnya SAYA mendapatkan chat WA dari teman main SAYA dahulu yang bernama CHOCO kemudian kami saling bertanya kabar, Saudara CHOCO mengaku apabila masih menjalani hukuman penjara di LP Purwokerto Kab. Banyumas Prov.Jawa Tengah. Kemudian Saudara CHOCO menawari SAYA pekerjaan sebagai perantara jualbeli narkotika jenis sabu-sabu, karena



SAYA butuh uang SAYA menyetujui penawaran dari CHOCO tersebut tetapi SAYA menolak apabila disuruh untuk mengambil narkoba jenis sabu-sabu yang akan diedarkan karena ibu SAYA sedang sakit SAYA hanya mau apabila hanya membagi menjadi paket-paket sampai menaruh sabu-sabu ketitik-titik sebagai alamat pengambilan sabu-sabu, CHOCO menyetujui keinginan SAYA selanjutnya CHOCO memberitahukan kepada SAYA bahwa sabu-sabu dari CHOCO akan diambil oleh YULI DWI PURNOMO alias NOMO yang merupakan saudara kembarnya yang juga merupakan teman main SAYA. Setelah itu SAYA konfirmasi ke NOMO melalui WA dan NOMO membenarkan tentang hal tersebut dan apabila paket sabu-sabu dari CHOCO sudah ada padanya nanti SAYA akan dikabari.

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 28 Februari 2021 sekira pukul 07.30 wib, SAYA mendapatkan WA dari NOMO supaya kerumahnya di Dsn. Jetak Ds. Sidorejo Kec. Bandongan Kab. Magelang karena sabu-sabu dari CHOCO sudah ada padanya dan SAYA disuruh secepatnya kerumahnya untuk menimbang paket sabu-sabu dari CHOCO menjadi paket-paket siap edar. SAYA mengajak teman kampung SAYA yang bernama MUHAMMAD FADLY untuk mengantar SAYA ke rumah NOMO, sekira pukul 10.00 wib, SAYA bersama MUHAMMAD FADLY sampai di rumah NOMO berboncengan mengendarai sepeda motor SUZUKI SATRIA FU warna biru hitam yang tidak tertempel NOPLNnya milik MUHAMMAD FADLY dengan posisi MUHAMMAD FADLY yang mengendarai sepeda motor tersebut. Kemudian SAYA dan MUHAMMAD FADLY diajak oleh NOMO ke teras belakang rumahnya, MUHAMMAD FADLY dan NOMO duduk di sebuah tempat tidur di teras belakang tersebut dan sabu-sabu dari CHOCO sudah berada di atas kasur tempat tidur tersebut sejumlah 2 (dua) paket dalam plastic klip transparan kemudian mulai membagi menjadi paket-paket siap edar. Kemudian SAYA mengeluarkan 1 (satu) pak sendotan plastic transparan bergaris warnahijau dan 1 (satu) pak plastic klip transparan dari kantong plastic warna hitam yang SAYA beli di sebuah toko yang SAYA tidak ingat namanya di Pasar Bandongan kemudian SAYA pinjam gunting dan isolatip kepada NOMO, setelah itu SAYA menyuruh M. FADLY untuk memotong sedotan tersebut, SAYA mulai menimbang dan memasukan sabu-sabu ke dalam plastic klip transparan menjadi bermacam-macam paket setengah ½ gram dan paket 1 (satu) gram. MUHAMMAD FADLY yang memasukan plastic klip transparan yang telah berisi sabu-sabu ke dalam potongan sedotan plastic transparan bergaris warna hijau dengan ciri-ciri apabila



paket 1 (satu gram) plastic klip transparan dilipat memanjang dan apabila paket $\frac{1}{2}$ (setengah) gram plastic klip transparan dilipat setengah dari panjang lipatan paket 1 (satu) gram. Sedangkan NOMO bertugas mengawasi SAYA dan MUHAMMAD FADLY dalam pembagian menjadi paket siap edar tersebut. Sabu-sabu dari CHOCO kami jadikan menjadi 28 (dua puluh delapan) paket siap edar terdiri dari :

- paket $\frac{1}{2}$ gram sejumlah 21 (dua puluh satu) paket.
- paket 1 gram sebanyak 7 (tujuh) paket.

Kami bertiga mendapat perintah dari CHOCO untuk mengambil 1 paket $\frac{1}{2}$ gram sebagai bonus untuk kami bertiga kemudian setelah kami ambil kami gabungkan dengan sabu-sabu yang berhasil kami sisihkan tanpa sepengetahuan CHOCO (dalam istilah pengedar sabu-sabu BATRIK) kemudian kami jadikan 3 paket dimasukan kedalam plastic klip transparan (untuk NOMO 1 paket, SAYA 1 paket dan FADLY 1 paket). Setelah selesai SAYA dan MUHAMMAD FADLY membawa seluruh paket yang sudah kami buat berupa 20 paket $\frac{1}{2}$ gram dan 7 paket 1 gram kemudian langsung SAYA sebar ke beberapa titik diantaranya:

- a. 3 paket 1 gram kedalam suatu titik di SD Rejosari Kec. Bandongan Kab. Magelang kemudian SAYA foto langsung SAYA kirimkan kepada CHOCO melalui WA.
- b. 1 paket 1 gram dan 1 paket $\frac{1}{2}$ gram di suatu titik masih di area SD Rejosari Kec. Bandongan Kab. Magelang kemudian SAYA foto langsung SAYA kirimkan kepada CHOCO melalui WA.
- c. 2 paket 1 gram di suatu titik di SMP Kembang kuning Kec. Windusari Kab. Magelang kemudian SAYA foto langsung SAYA kirimkan kepada CHOCO melalui WA.

Setelah itu SAYA bersama MUHAMMAD FADLY menuju rumah kosong di Dsn./Ds. Ngadirojo Kec. Secang Kab. Magelang yang biasanya kami sebut base camp untuk memaka sabu-sabu terlebih dahulu. Setelah sampai base camp kami menyatukan 2 paket sabu-sabu bonus+hasil batrik menjadi satu paket dalam plastic klip transparan kemudian SAYA dan FADLY mengambil sebagian untuk dipakai bersama. Setelah selesai memakai sabu-sabu kemudian sisanya kami bagi lagi menjadi 2 (dua) paket 1 (satu) paket dibawa FADLY dan 1 (satu) paket SAYA bawa. Kemudian SAYA dan FADLY kembali menyebarkan paket sabu-sabu ke titik-titik lain diantaranya :



- a. 1 paket $\frac{1}{2}$ gram di suatu titik di Jembatan Tanduran Ds. Madyocondro Kec. Secang Kab. Magelang kemudian SAYA foto langsung SAYA kirimkan kepada CHOCO melalui WA.
- b. 1 paket $\frac{1}{2}$ gram di suatu titik di Jembatan Trinil Kec. Secang Kab. Magelang kemudian SAYA foto langsung SAYA kirimkan kepada CHOCO melalui WA.
- c. 1 paket $\frac{1}{2}$ gram di suatu titik di saluran irigasi Kaligalih Kec. Secang Kab. Magelang kemudian SAYA foto langsung SAYA kirimkan kepada CHOCO melalui WA.
- d. 1 paket $\frac{1}{2}$ gram di suatu titik di saluran irigasi Kaligalih Kec. Secang Kab. Magelang kemudian SAYA foto langsung SAYA kirimkan kepada CHOCO melalui WA.
- e. 1 paket $\frac{1}{2}$ gram di suatu titik di pohon pinggir jalan Ds. Sempu Kec. Secang Kab. Magelang kemudian SAYA foto langsung SAYA kirimkan kepada CHOCO melalui WA.
- f. 1 paket $\frac{1}{2}$ gram di satu titik di pohon pinggir jalan Ds. Sempu Kec. Secang Kab. Magelang kemudian SAYA foto langsung SAYA kirimkan kepada CHOCO melalui WA.

kemudian SAYA bersama MUHAMMAD FADLY pulang kerumah masing-masing dan sisa paketan sabu-sabu $\frac{1}{2}$ gram sebanyak 13 (tigabelas) dan paketan sabu-sabu 1 gram sebanyak 1 (satu) paket SAYA simpan.

Pada malam harinya sekira pukul 20.00 wib SAYA kembali menyebarkan paket sabu-sabu dengan rincian sebagai berikut :

- a. 1 paket 1 gram di depan tugu desa Dsn. Sempu Kec. Secang Kab. Magelang kemudian SAYA foto langsung SAYA kirimkan kepada CHOCO melalui WA.
- b. 1 paket $\frac{1}{2}$ gram di satu titik di Gardu PLN Dsn. Sempu kec. Secang Kab. Magelang



kemudian SAYA foto langsung SAYA kirimkan kepada CHOCO melalui WA.

kemudian SAYA pulang kerumah dan paket yang belum SAYA sebar adalah 12 paket ½ gram sedangkan yang paketan satu gram sudah habis tersebar . Pada sekirapukul 21.00 wib SAYA diberitahu oleh CHOCO bahwa SAYA sudah ditransfer sebesar Rp.450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) kerekening SAYA sisanya nanti setelah semua paket berhasil tersebar.

- Bahwa Pada hari Senin tanggal 1 Maret 2021 pukul 09.00 wib, SAYA bertemu dengan RIZKY MUHAMMAD ZEIN alias KIKI di base camp selanjutnya SAYA bersama RIZKY MUHAMMAD ZEIN alias KIKI memakai sebagian sabu-sabu yang SAYA ambil dari 1(satu) paket sisa pemakaian SAYA bersama FADLY kemudian sisanya SAYA jadikan 4 (empat) paket dalam plastic klip transparan kemudian SAYA simpan kedalam bungkus rokok GUDANG GARAM SAYA kantongki kesaku depan sebelah kiri celana pendek yang SAYA pakai. Selanjutnya SAYA membongkar 6 (enam) paketan ½ gram milik CHOCO menjadi 3 paket 1 gram yang dimasukkan kedalam plastic klip transparan kemudian dimasukkan kedalam potongan sedotan plastic warna hijau yang sudah SAYA bawa dari rumah selanjutnya menyerahkan kepada RIZKY MUHAMMAD ZEIN dan menyuruhnya untuk menyebar menjadi 3 titik di sekitaran base camp di Dsn./Ds. Ngadirojo Kec. Secang Kab. Magelang setelah itu saya kembali menyerahkan 3 paket sabu-sabu ½ gram milik CHOCO kepada RIZKY MUHAMMAD ZEIN untuk diedarkan selanjutnya di titik-titik sekitaran Dusun Ngadirojo Ds. NgadirojoKec. Secang dan memberikan uang tunai sebesar Rp.100.000, - berupa pecahan seratus ribuan. Setelah itu saya kembali kerumah sambil membawa paket sabu-sabu dari CHOCO yang belum tersebar sejumlah 3 paket sabu-sabu ½ gram kemudian saya bawapulang.
- Bahwa pada sore harinya sekira pukul 15.00 wib, SAYA mengirimkan chat WA kepada FADLY supaya datangkerumah untuk mengambil 3 paket sabu-sabu ½ gram supaya melanjutkan menyebarkan ketitik selanjutnya, setelah FADLY sampai menggunakan motor FU warna biru hitam miliknya kemudian SAYA memberikan 3 (tiga) paket shabu ½ gram dan Sdr. FADLY langsung pergi, beberapa waktu kemudian Sdr. FADLY mengirimkan wa beserta foto titik edar 1 (satu) paket sabu-sabu di dekat tiang listrik depan rumah pojok Dusun Sempu Ds. Ngadirojo Kec. Secang, sekira pukul 16.30 wib sewaktu SAYA melihat latihan kesenian kuda lumping di Dusun SAYA,

Halaman 51 dari 67 Halaman Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2021/PN Mkd



SAYA melihat FADLY kemudian menghampiri dan mengajak melanjutkan membuat alamat pengambilan shabu yang kemudian SAYA diantar dengan diboncengkan Sepeda motor Suzuki FU milik FADLY kemudian SAYA menanam kedua paket sabu-sabu tersebut di pojok jalan dusun Sempu tepatnya di siku bukit jembatan sungai Sempu sebanyak 1 (satu) paket Shabu seberat 0,5 gram dan di bawah pohon pisang di pojok alun dusun Sempu, kemudian setelah selesai, SAYA diantar pulang kerumah oleh FADLY.

- Bahwa Saya hanya bertugas menyebarkan paket sabu-sabu, sedangkan yang mengetahui pembeli paket sabu-sabu tersebut adalah CHOCO;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan telah mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- a. 4 (Empat) paket shabu di dalam plastik klip transparan;
- b. 1 (Satu) bungkus rokok Gudang Garam;
- c. 1 (Satu) potong celana pendek warna hitam motif kotak warna putih;
- d. 2 (Dua) lembar uang kertas pecahan Rp. 100.000,- (Seratus ribu rupiah);
- e. 1 (Satu) unit Hp merk ASUS warna hitam.

Menimbang bahwa barang bukti tersebut dibenarkan oleh Terdakwa dan para saksi yang diajukan dipersidangan ;

Menimbang bahwa dipersidangan telah pula diajukan bukti surat sebagaimana terlampir dalam BAP Penyidik berupa :

- Surat hasil penimbangan tanggal 03 Maret 2021 oleh Pegadaian Pengelola UPC Tanjunganom, diperoleh hasil :
 - Satu paket serbuk kristal dalam plastik transparan seberat 0,31 gram berikut plastik pembungkusnya;
 - Satu paket serbuk kristal dalam plastik transparan seberat 0,31 gram berikut plastik pembungkusnya;
 - Satu paket serbuk kristal dalam plastik transparan seberat 0,33 gram berikut plastik pembungkusnya;
 - Satu paket serbuk kristal dalam plastik transparan seberat 0,29 gram berikut plastik pembungkusnya;
- Berita Acara Pemeriksaan Laboratories Kriminalistik Nomor 661/NNF/2021 tanggal 15 Maret 2021 diperoleh kesimpulan serbuk kristal tersebut mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berita Acara Pemeriksaan Urine Nomor
BA/30/III/2021/Urkes tanggal 02 Maret 2021 diperoleh kesimpulan
pemeriksaan Urine Terdakwa terdapat kandungan positif Methamphetamine;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang
diajukan dipersidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa AGUS SATRIO PURWO ALIAS WOWOK BIN SABAR PURWANTO bersama-sama dengan saksi YULI DWI PURNOMO, saksi FADLY dan saksi RIZKY pada hari Senin tanggal 01 Maret 2021 sekira pukul 20.30 WIB bertempat di Dusun Sempu RT. 01, RW. 01, Desa Ngadirojo, Kecamatan Secang, Kabupaten Magelang, telakukan perbuatan atau kegiatan terkait menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I ;
- Bahwa awalnya di bulan Januari 2021 terdakwa menerima tawaran saudara CHOCO untuk menjadi perantara jual beli serbuk kristal yang biasa disebut shabu;
- Bahwa Terdakwa menolak permintaan saudara CHOCO untuk mengambil sendiri paket serbuk kristal tersebut namun Terdakwa bersedia membagi paket serbuk kristal dari saudara CHOCO menjadi paket-paket kecil dan mendistribusikan ke titik persembunyian pengambilan paket serbuk putih;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 28 Februari 2021 sekira pukul 07.30 WIB terdakwa mendapat pesan dari saksi YULI DWI PURNOMO melalui aplikasi *Whatsapp* mengabarkan bahwa paket serbuk kristal dari saudara CHOCO ada padanya dan meminta terdakwa datang ke rumahnya untuk membagi paket serbuk kristal menjadi paket-paket siap diedarkan;
- Bahwa Terdakwa kemudian datang ke rumah saksi YULI DWI PURNOMO pada pukul 10.00 WIB bersama-sama dengan saksi FADLY, lalu saksi YULI DWI PURNOMO mengantarkan Terdakwa dan saksi FADLY ke teras belakang rumahnya;
- Bahwa di atas kasur di teras belakang tersebut terdapat dua paket serbuk kristal dalam plastik transparan yang kemudian Terdakwa timbang untuk dijadikan paket yang siap diedarkan;
- Bahwa Terdakwa telah mempersiapkan terlebih dahulu satu pak sedotan plastik transparan bergaris hijau dan satu pak plastik klip transparan yang dibeli di pasar untuk kemudian menjadi bungkus paket yang siap diedarkan;
- Bahwa Terdakwa meminta saksi FADLY untuk memotong sedotan menggunakan gunting sementara Terdakwa menimbang serbuk kristal yang dimasukkan ke dalam plastik klip transparan menjadi paket seberat setengah gram dan satu gram;

Halaman 53 dari 67 Halaman Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2021/PN Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi FADLY kemudian memasukkan plastik klip transparan berisi serbuk kristal yang sudah ditimbang Terdakwa ke dalam sedotan plastik yang sudah dipotongnya, sementara itu saksi YULI DWI PURNOMO memperhatikan Terdakwa dan saksi FADLY sambil berjaga-jaga;
- Bahwa Paket serbuk kristal kemudian selesai dibungkus hingga menjadi 28 (dua puluh delapan) paket, yaitu terdiri dari 21 (dua puluh satu) paket ukuran berat setengah gram dan tujuh paket ukuran berat satu gram;
- Bahwa Dari 28 (dua puluh delapan) paket tersebut saudara CHOCO memberikan satu paket seberat setengah gram untuk digunakan Terdakwa, saksi YULI DWI PURNOMO dan saksi FADLY ;
- Bahwa Tanpa sepengetahuan saudara CHOCO, pada saat serbuk kristal ditimbang dan dibungkus oleh Terdakwa, Terdakwa menyisihkan serbuk kristal untuk digunakan sendiri oleh Terdakwa, saksi YULI DWI PURNOMO dan saksi FADLY (biasa disebut Batrix), kemudian digabungkan dengan serbuk kristal yang diberikan oleh saudara CHOCO;
- Bahwa hasil dari Batrix dan pemberian setengah gram dari saudara CHOCO kemudian dibagi menjadi tiga paket yaitu untuk Terdakwa, saksi YULI DWI PURNOMO dan saksi FADLY;
- Bahwa selanjutnya 20 (dua puluh) paket ukuran berat setengah gram dan tujuh paket ukuran berat satu gram segera didistribusikan diantaranya :
 - Tiga paket seberat satu gram disembunyikan di suatu titik di SD Rejosari, Kecamatan Bandongan;
 - Satu paket seberat satu gram dan satu paket seberat setengah gram di suatu titik lain di SD Rejosari, Kecamatan Bandongan;
 - Dua paket seberat satu gram di suatu titik di SMP Kembangkuning, Kecamatan Windusari;
 - Satu paket seberat setengah gram di suatu titik di jembatan Tanduran, Desa Madyocondro, Kecamatan Secang;
 - Satu paket seberat setengah gram di suatu titik di jembatan Trinil, Kecamatan Secang;
 - Satu paket seberat setengah gram di suatu titik di saluran irigasi Kaligalih, Kecamatan Secang;
 - Satu paket seberat setengah gram di suatu titik lain di saluran irigasi Kaligalih, Kecamatan Secang;
 - Satu paket seberat setengah gram di suatu titik di pohon pinggir jalan, di Desa Sempu, Kecamatan Secang;

Halaman 54 dari 67 Halaman Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2021/PN Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Satu paket seberat setengah gram di suatu titik lain di pohon pinggir jalan di Desa Madyocondro, Kecamatan Secang;
- Bahwa pada saat sebelum selesai mendistribusikan seluruh paket serbuk kristal tersebut, Terdakwa dan saksi FADLY sempat menuju rumah kosong di Desa Ngadirojo, Kecamatan Secang, tempat yang biasa disebut sebagai basecamp untuk mengonsumsi serbuk kristal dengan cara menyatukan paket serbuk kristal milik Terdakwa dan saksi FADLY. Selesai mengonsumsi serbuk kristal, masih terdapat sisa pemakaian yang kemudian dibagi dua kembali untuk dibawa masing-masing oleh Terdakwa dan saksi FADLY;
- Bahwa cara mengonsumsi serbuk kristal tersebut adalah dengan cara membuat alat hisap dari botol air mineral yang diisi air, tutup botol nya dibuat dua buah lubang kemudian lubang tersebut diberi dua buah sedotan plastic yang salah satu sedotan plastik dimasukkan pipet kaca. Di dalam pipet kaca tersebut serbuk kristal diletakkan lalu pipet kaca dibakar dengan korek api gas sementara satu buah sedotan digunakan untuk menghisap hingga serbuk kristal habis. Setelah habis, Terdakwa membuang alat hisap tersebut;
- Bahwa Terdakwa membawa pulang sisa paket yang belum terdistribusi yaitu 13 (tiga belas) paket ukuran berat setengah gram dan satu paket seberat satu gram;
- Bahwa Pukul 20.00 WIB Terdakwa kembali mendistribusikan sisa paket diantaranya :
 - Satu paket seberat satu gram di depan tugu Desa Sempu, Kecamatan Secang;-
 - Satu paket seberat setengah gram di Gardu PLN di Desa Sempu, Kecamatan Secang.
- Bahwa Terdakwa kemudian pulang kembali ke rumahnya membawa sisa paket yang belum terdistribusi yaitu 12 (dua belas) paket ukuran berat setengah gram;
- Bahwa Pukul 21.00 WIB Terdakwa mendapat transfer upahnya mendistribusikan paket serbuk kristal sebesar Rp.450.000,- (empat ratus lima puluh ribu Rupiah) dari saudara CHOCO dan akan ditransfer kembali apabila seluruh paket telah terdistribusi;
- Bahwa Keesokan harinya yaitu pada hari Senin tanggal 01 Maret 2021 pukul 09.00 WIB terdakwa bertemu saksi RIZKY di basecamp di Desa Ngadirojo, Kecamatan Secang, keduanya kemudian mengonsumsi sisa serbuk kristal milik Terdakwa;

Halaman 55 dari 67 Halaman Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2021/PN Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Sisa pemakaian tersebut kemudian Terdakwa bagi kembali menjadi empat plastik klip transparan yang disimpan di dalam bungkus rokok merk GUDANG GARAM kemudian Terdakwa masukkan ke dalam saku celana yang dikenakannya di bagian depan sebelah kiri;
- Bahwa sebelumnya di rumah Terdakwa, Terdakwa sudah membongkar enam paket serbuk kristal dari 12 (dua belas) paket ukuran berat setengah gram yang ada pada Terdakwa, kemudian Terdakwa menjadikan enam paket serbuk kristal ukuran berat setengah gram menjadi tiga paket dengan ukuran berat satu gram, yang dibungkus menggunakan plastik klip transparan lalu dimasukkan ke dalam sedotan plastik warna hijau;
- Bahwa Enam paket serbuk kristal tersebut kemudian Terdakwa serahkan kepada saksi RIZKY untuk mendistribusikannya ke tiga titik persembunyian pengambilan di sekitar basecamp;
- Bahwa setelah selesai, Terdakwa memberikan tiga paket serbuk kristal ukuran berat setengah gram kepada saksi RIZKY untuk didistribusikan ke tiga titik persembunyian pengambilan di Desa Ngadirojo, Kecamatan Secang dan memberikan uang Rp.100.000,- (seratus ribu Rupiah) sebagai imbalannya;
- Bahwa Terdakwa kemudian kembali ke rumahnya membawa tiga paket serbuk kristal ukuran berat setengah gram;
- Bahwa pada sore harinya sekira pukul 15.00 WIB Terdakwa menghubungi saksi FADLY untuk datang ke rumah Terdakwa. Terdakwa menyerahkan tiga paket serbuk kristal ukuran berat setengah gram ketika saksi FADLY datang, selanjutnya saksi FADLY segera berangkat melakukan distribusi;
- Bahwa Pukul 16.30 WIB terdakwa bertemu dengan saksi FADLY di sebuah tempat latihan seni. Saksi FADLY baru menyelesaikan satu titik distribusi sehingga Terdakwa mengajak saksi FADLY menyelesaikan distribusi yaitu satu paket serbuk kristal ukuran setengah gram di tanam di pojok jembatan sungai Sempu dan satu paket di bawah pohon pisang di pojok jalan Dusun Sempu;
- Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut kemudian diketahui pihak Kepolisian, lalu pada pukul 20.20 WIB Terdakwa ditangkap dan dilakukan penyitaan terhadap empat plastik klip transparan yang disimpan di dalam bungkus rokok merk GUDANG GARAM yang Terdakwa masukkan ke dalam saku celana yang dikenakannya di bagian depan sebelah kiri;
- Bahwa berdasarkan hasil penimbangan tanggal 03 Maret 2021 oleh Pegadaian Pengelola UPC Tanjunganom, diperoleh hasil :

Halaman 56 dari 67 Halaman Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2021/PN Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Satu paket serbuk kristal dalam plastik transparan seberat 0,31 gram berikut plastik pembungkusnya;-
- Satu paket serbuk kristal dalam plastik transparan seberat 0,31 gram berikut plastik pembungkusnya;-
- Satu paket serbuk kristal dalam plastik transparan seberat 0,33 gram berikut plastik pembungkusnya;-
- Satu paket serbuk kristal dalam plastik transparan seberat 0,29 gram berikut plastik pembungkusnya;-
- Bahwa Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratories Kriminalistik Nomor 661/NNF/2021 tanggal 15 Maret 2021 diperoleh kesimpulan serbuk kristal tersebut mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika;
- Bahwa Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Urine Nomor BA/30/III/2021/Urkes tanggal 02 Maret 2021 diperoleh kesimpulan pemeriksaan Urine Terdakwa terdapat kandungan positif Methamphetamine;

Menimbang, bahwa selanjutnya apakah Terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum yang dihubungkan dengan fakta hukum yang terungkap dipersidangan, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam Surat Dakwaannya telah mendakwa Terdakwa dengan dakwaan alternative sehingga Majelis memiliki kebebasan untuk mempertimbangkan terhadap dakwaan yang relevan dengan fakta yang terungkap dipersidangan ;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan terlebih dahulu terhadap dakwaan alternatif kesatu yaitu Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Ppasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Unsur “Setiap orang” ;
2. Unsur “Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I “ ;

Halaman 57 dari 67 Halaman Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2021/PN Mkd



3. Unsur yang melakukan, turut serta melakukan atau menyuruh melakukan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang ;

Menimbang, bahwa pengertian unsur setiap orang adalah tiap-tiap orang sebagai subyek hukum yang memiliki hak dan kewajiban hukum, mampu melakukan perbuatan hukum dan dapat mempertanggungjawabkan segala perbuatannya dihadapan hukum ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan telah mengajukan Terdakwa **AGUS SATRIO PURWO ALIAS WOWOK BIN SABAR PURWANTO** yang diketahui memiliki identitas yang bersesuaian sebagaimana surat dakwaan Penuntut Umum dan Majelis Hakim menilai bahwa Terdakwa adalah orang dewasa, yang sehat jasmani dan rohaninya, sehingga dipandang sebagai subyek hukum yang mampu bertindak dan mempertanggungjawabkan segala perbuatannya sehubungan dengan hak dan kewajiban hukum yang membebani dan menyertainya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, Majelis Hakim berkesimpulan dan berpendapat bahwa dalam pemeriksaan perkara a quo, tidak terdapat kekeliruan atas subyek hukum (*Error in persona*) dan Terdakwa dinilai sebagai orang yang cakap melakukan perbuatan hukum dan mampu mempertanggungjawabkan segala perbuatannya dihadapan hukum, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan unsur “*Setiap Orang*” dalam Pasal ini telah terpenuhi pada diri Terdakwa tersebut ;

Ad. 2. Unsur “Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I” ;

Menimbang, bahwa pengertian “ tanpa hak ” mempunyai arti “ tidak mempunyai hak, tanpa izin dari pihak berwenang, bertentangan dengan hukum atau bertentangan dengan kepatutan / kelayakan”, dan pengertian tanpa hak dalam Hukum Pidana sama dengan pengertian melawan hukum ;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan narkotika golongan I bukan tanaman adalah sebagaimana tercantum di dalam Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, daftar narkotika golongan I yang salah satunya adalah nomor urut 61 yaitu metamfetamina;



Menimbang, bahwa unsur-unsur diatas bersifat alternatif, artinya apabila Terdakwa terbukti bersalah melakukan salah satu perbuatan yang dimaksud oleh unsur tersebut maka unsur tersebut telah terpenuhi menurut hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut bahwa terdakwa AGUS SATRIO PURWO ALIAS WOWOK BIN SABAR PURWANTO bersama-sama dengan saksi YULI DWI PURNOMO, saksi FADLY dan saksi RIZKY pada hari Senin tanggal 01 Maret 2021 sekira pukul 20.30 WIB bertempat di Dusun Sempu RT. 01, RW. 01, Desa Ngadirojo, Kecamatan Secang, Kabupaten Magelang, melakukan perbuatan atau kegiatan terkait menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I ;

Menimbang bahwa awalnya di bulan Januari 2021 terdakwa menerima tawaran saudara CHOCO untuk menjadi perantara jual beli serbuk kristal yang biasa disebut shabu;

Menimbang bahwa Terdakwa menolak permintaan saudara CHOCO untuk mengambil sendiri paket serbuk kristal tersebut namun Terdakwa bersedia membagi paket serbuk kristal dari saudara CHOCO menjadi paket-paket kecil dan mendistribusikan ke titik persembunyian pengambilan paket serbuk putih;

Menimbang bahwa pada hari Minggu tanggal 28 Februari 2021 sekira pukul 07.30 WIB terdakwa mendapat pesan dari saksi YULI DWI PURNOMO melalui aplikasi *Whatsapp* mengabarkan bahwa paket serbuk kristal dari saudara CHOCO ada padanya dan meminta terdakwa datang ke rumahnya untuk membagi paket serbuk kristal menjadi paket-paket siap diedarkan;

Menimbang bahwa Terdakwa kemudian datang ke rumah saksi YULI DWI PURNOMO pada pukul 10.00 WIB bersama-sama dengan saksi FADLY, lalu saksi YULI DWI PURNOMO mengantarkan Terdakwa dan saksi FADLY ke teras belakang rumahnya;

Menimbang bahwa di atas kasur di teras belakang tersebut terdapat dua paket serbuk kristal dalam plastik transparan yang kemudian Terdakwa timbang untuk dijadikan paket yang siap diedarkan;

Menimbang bahwa Terdakwa telah mempersiapkan terlebih dahulu satu pak sedotan plastik transparan bergaris hijau dan satu pak plastik klip transparan yang dibeli di pasar untuk kemudian menjadi bungkus paket yang siap diedarkan;

Menimbang bahwa Terdakwa meminta saksi FADLY untuk memotong sedotan menggunakan gunting sementara Terdakwa menimbang serbuk kristal yang dimasukkan ke dalam plastik klip transparan menjadi paket seberat setengah gram dan satu gram;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Saksi FADLY kemudian memasukkan plastik klip transparan berisi serbuk kristal yang sudah ditimbang Terdakwa ke dalam sedotan plastik yang sudah dipotongnya, sementara itu saksi YULI DWI PURNOMO memperhatikan Terdakwa dan saksi FADLY sambil berjaga-jaga;

Menimbang bahwa Paket serbuk kristal kemudian selesai dibungkus hingga menjadi 28 (dua puluh delapan) paket, yaitu terdiri dari 21 (dua puluh satu) paket ukuran berat setengah gram dan tujuh paket ukuran berat satu gram;

Menimbang bahwa dari 28 (dua puluh delapan) paket tersebut saudara CHOCO memberikan satu paket seberat setengah gram untuk digunakan Terdakwa, saksi YULI DWI PURNOMO dan saksi FADLY ;

Menimbang bahwa Tanpa sepengetahuan saudara CHOCO, pada saat serbuk kristal ditimbang dan dibungkus oleh Terdakwa, Terdakwa menyisihkan serbuk kristal untuk digunakan sendiri oleh Terdakwa, saksi YULI DWI PURNOMO dan saksi FADLY (biasa disebut Batrix), kemudian digabungkan dengan serbuk kristal yang diberikan oleh saudara CHOCO;

Menimbang bahwa hasil dari Batrix dan pemberian setengah gram dari saudara CHOCO kemudian dibagi menjadi tiga paket yaitu untuk Terdakwa, saksi YULI DWI PURNOMO dan saksi FADLY;

Menimbang bahwa selanjutnya 20 (dua puluh) paket ukuran berat setengah gram dan tujuh paket ukuran berat satu gram segera didistribusikan diantaranya :

- Tiga paket seberat satu gram disembunyikan di suatu titik di SD Rejosari, Kecamatan Bandongan;
- Satu paket seberat satu gram dan satu paket seberat setengah gram di suatu titik lain di SD Rejosari, Kecamatan Bandongan;
- Dua paket seberat satu gram di suatu titik di SMP Kembangkuning, Kecamatan Windusari;
- Satu paket seberat setengah gram di suatu titik di jembatan Tanduran, Desa Madyocondro, Kecamatan Secang;
- Satu paket seberat setengah gram di suatu titik di jembatan Trinil, Kecamatan Secang;
- Satu paket seberat setengah gram di suatu titik di saluran irigasi Kaligalih, Kecamatan Secang;
- Satu paket seberat setengah gram di suatu titik lain di saluran irigasi Kaligalih, Kecamatan Secang;
- Satu paket seberat setengah gram di suatu titik di pohon pinggir jalan, di Desa Sempu, Kecamatan Secang;

Halaman 60 dari 67 Halaman Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2021/PN Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Satu paket seberat setengah gram di suatu titik lain di pohon pinggir jalan di Desa Madyocondro, Kecamatan Secang;

Menimbang bahwa pada saat sebelum selesai mendistribusikan seluruh paket serbuk kristal tersebut, Terdakwa dan saksi FADLY sempat menuju rumah kosong di Desa Ngadirojo, Kecamatan Secang, tempat yang biasa disebut sebagai basecamp untuk mengonsumsi serbuk kristal dengan cara menyatukan paket serbuk kristal milik Terdakwa dan saksi FADLY. Selesai mengonsumsi serbuk kristal, masih terdapat sisa pemakaian yang kemudian dibagi dua kembali untuk dibawa masing-masing oleh Terdakwa dan saksi FADLY;

Menimbang bahwa Terdakwa membawa pulang sisa paket yang belum terdistribusi yaitu 13 (tiga belas) paket ukuran berat setengah gram dan satu paket seberat satu gram;

Menimbang bahwa Pukul 20.00 WIB Terdakwa kembali mendistribusikan sisa paket diantaranya :

- Satu paket seberat satu gram di depan tugu Desa Sempu, Kecamatan Secang;-
- Satu paket seberat setengah gram di Gardu PLN di Desa Sempu, Kecamatan Secang.

Menimbang bahwa Terdakwa kemudian pulang kembali ke rumahnya membawa sisa paket yang belum terdistribusi yaitu 12 (dua belas) paket ukuran berat setengah gram;

Menimbang bahwa Pukul 21.00 WIB Terdakwa mendapat transfer upahnya mendistribusikan paket serbuk kristal sebesar Rp.450.000,- (empat ratus lima puluh ribu Rupiah) dari saudara CHOCO dan akan ditransfer kembali apabila seluruh paket telah terdistribusi;

Menimbang bahwa keesokan harinya yaitu pada hari Senin tanggal 01 Maret 2021 pukul 09.00 WIB terdakwa bertemu saksi RIZKY di basecamp di Desa Ngadirojo, Kecamatan Secang, keduanya kemudian mengonsumsi sisa serbuk kristal milik Terdakwa;

Menimbang bahwa Sisa pemakaian tersebut kemudian Terdakwa bagi kembali menjadi empat plastik klip transparan yang disimpan di dalam bungkus rokok merk GUDANG GARAM kemudian Terdakwa masukkan ke dalam saku celana yang dikenakannya di bagian depan sebelah kiri;

Menimbang bahwa sebelumnya di rumah Terdakwa, Terdakwa sudah membongkar enam paket serbuk kristal dari 12 (dua belas) paket ukuran berat setengah gram yang ada pada Terdakwa, kemudian Terdakwa menjadikan enam paket serbuk kristal ukuran berat setengah gram menjadi tiga paket dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ukuran berat satu gram, yang dibungkus menggunakan plastik klip transparan lalu dimasukkan ke dalam sedotan plastik warna hijau;

Menimbang bahwa Enam paket serbuk kristal tersebut kemudian Terdakwa serahkan kepada saksi RIZKY untuk mendistribusikannya ke tiga titik persembunyian pengambilan di sekitar basecamp;

Menimbang bahwa setelah selesai, Terdakwa memberikan tiga paket serbuk kristal ukuran berat setengah gram kepada saksi RIZKY untuk didistribusikan ke tiga titik persembunyian pengambilan di Desa Ngadirojo, Kecamatan Secang dan memberikan uang Rp.100.000,- (seratus ribu Rupiah) sebagai imbalannya;

Menimbang bahwa Terdakwa kemudian kembali ke rumahnya membawa tiga paket serbuk kristal ukuran berat setengah gram;

Menimbang bahwa pada sore harinya sekira pukul 15.00 WIB Terdakwa menghubungi saksi FADLY untuk datang ke rumah Terdakwa. Terdakwa menyerahkan tiga paket serbuk kristal ukuran berat setengah gram ketika saksi FADLY datang, selanjutnya saksi FADLY segera berangkat melakukan distribusi;

Menimbang bahwa Pukul 16.30 WIB terdakwa bertemu dengan saksi FADLY di sebuah tempat latihan seni. Saksi FADLY baru menyelesaikan satu titik distribusi sehingga Terdakwa mengajak saksi FADLY menyelesaikan distribusi yaitu satu paket serbuk kristal ukuran setengah gram di tanam di pojok jembatan sungai Sempu dan satu paket di bawah pohon pisang di pojok jalan Dusun Sempu;

Menimbang bahwa perbuatan Terdakwa tersebut kemudian diketahui pihak Kepolisian, lalu pada pukul 20.20 WIB Terdakwa ditangkap dan dilakukan penyitaan terhadap empat plastik klip transparan yang disimpan di dalam bungkus rokok merk GUDANG GARAM yang Terdakwa masukkan ke dalam saku celana yang dikenakannya di bagian depan sebelah kiri;

Menimbang bahwa berdasarkan hasil penimbangan tanggal 03 Maret 2021 oleh Pegadaian Pengelola UPC Tanjunganom, diperoleh hasil :

- Satu paket serbuk kristal dalam plastik transparan seberat 0,31 gram berikut plastik pembungkusnya;-
- Satu paket serbuk kristal dalam plastik transparan seberat 0,31 gram berikut plastik pembungkusnya;-
- Satu paket serbuk kristal dalam plastik transparan seberat 0,33 gram berikut plastik pembungkusnya;-
- Satu paket serbuk kristal dalam plastik transparan seberat 0,29 gram berikut plastik pembungkusnya;-

Halaman 62 dari 67 Halaman Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2021/PN Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratories Kriminalistik Nomor 661/NNF/2021 tanggal 15 Maret 2021 diperoleh kesimpulan serbuk kristal tersebut mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang bahwa Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Urine Nomor BA/30/III/2021/Urkes tanggal 02 Maret 2021 diperoleh kesimpulan pemeriksaan Urine Terdakwa terdapat kandungan positif Methamphetamine;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas Majelis berkesimpulan unsur tanpa hak menerima dan menjadi perantara dalam jual beli narkotika golongan I bukan tanaman telah terpenuhi dari serangkaian perbuatan Terdakwa ;

Ad. 3. Unsur yang melakukan, turut serta melakukan atau menyuruh melakukan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan :

- Orang yang melakukan (*Pelger*) ialah orang yang dengan sendirian telah berbuat mewujudkan segala anasir atau elemen dari tindak pidana ;
- Orang yang menyuruh melakukan (*doen plegen*), disini sedikitnya ada dua orang, yang menyuruh (*doen plegen*) dan yang disuruh. Jadi bukan orang itu sendiri yang melakukan tindak pidana tetapi dengan bantuan orang lain yang merupakan alat saja;
- Turut serta melakukan perbuatan disini diartikan ialah "melakukan bersama-sama", pelakunya paling sedikit harus ada dua orang yakni yang melakukan dan yang turut melakukan serta dalam tindakannya keduanya harus melakukan perbuatan pelaksanaan. Jadi keduanya melakukan anasir tindak pidana. Apabila pelaku kedua hanya melakukan perbuatan persiapan saja atau perbuatan yang sifatnya hanya membantu maka pelaku kedua tidak dapat dikategorikan sebagai orang yang turut melakukan akan tetapi hanya sebagai orang yang membantu melakukan ;

Menimbang bahwa dari fakta hukum sebagaimana terungkap diatas bahwa Terdakwa AGUS SATRIO PURWO ALIAS WOWOK BIN SABAR PURWANTO bersama-sama dengan saksi YULI DWI PURNOMO, saksi FADLY dan saksi RIZKY pada hari Senin tanggal 01 Maret 2021 sekira pukul 20.30 WIB bertempat di Dusun Sempu RT. 01, RW. 01, Desa Ngadirojo, Kecamatan Secang, Kabupaten Magelang, telah melakukan perbuatan atau kegiatan terkait menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I, dimana peran Terdakwa adalah bersama dengan saksi AGUS SATRIO PURWO, saksi FADLY dan saksi RIZKY

Halaman 63 dari 67 Halaman Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2021/PN Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengkoordinir dalam kegiatan membagi sabu dalam paket kecil dan mendistribusikan ketitik-titik lokasi tertentu dalam rangka untuk dijual ;

Menimbang bahwa dengan demikian unsur turut serta secara bersama-sama dalam pasal ini telah pula terpenuhi pada diri Terdakwa ;

Menimbang bahwa dalam perkara ini tidak ada hal yang dapat menghapus pertanggungjawaban pidana pada diri Terdakwa baik itu sebagai alasan pembenar maupun alasan pemaaf sehingga kepada Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana "Tanpa hak secara bersama-sama menjadi perantara dalam jual beli narkoba golongan I" ;

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dalam dakwaan alternatif kesatu telah terpenuhi maka dakwaan selain dan selebihnya tidak akan dipertimbangkan lagi ;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa didakwa dengan dakwaan Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba, dan dakwaan tersebut telah dipertimbangkan dan terbukti, dimana dalam pasal tersebut ternyata secara kumulatif mengatur mengenai pidana penjara dan denda, maka Majelis berpendapat kepada Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara dijatuhi pula pidana denda yang besarnya akan diperinci dalam amar putusan ini yang menurut Majelis Hakim layak, adil dan patut untuk dibebankan kepada Terdakwa, untuk memberikan efek jera kepada Terdakwa dan efek preventif / pencegahan kepada Masyarakat agar tidak melakukan perbuatan serupa sebagaimana yang dilakukan oleh Terdakwa ;

Menimbang, bahwa dari aspek kejiwaan/psikologis Terdakwa ternyata sepanjang pengamatan dan penglihatan Hakim Terdakwa tidaklah menderita gangguan kejiwaan seperti gejala Sosiopatik atau depresi mental hal mana tersirat selama persidangan dalam hal Terdakwa menjawab setiap pertanyaan Hakim, sehingga secara yuridis Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatan yang telah dilakukannya ;

Menimbang, bahwa Aspek Kemanusiaan, menurut hemat Majelis Hakim, Terdakwa memiliki tanggungan keluarga, sehingga diharapkan pemidanaan yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim telah sesuai dengan asas kemanfaatan, keadilan dan kepatutan serta kelayakan ;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan diatas maka mengenai lamanya pidana yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa, Majelis Hakim berpendapat untuk menjatuhkan pidana yang lebih ringan dari tuntutan Penuntut Umum dengan tetap memberikan pembelajaran bagi Terdakwa agar kelak dikemudian hari Terdakwa tidak melakukan lagi perbuatan yang dapat dipidana sehingga dapat

Halaman 64 dari 67 Halaman Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2021/PN Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memperbaiki dirinya dan menjauhkan dari perbuatan yang melanggar norma-norma hukum sehingga menjadi pribadi lebih baik ;

Menimbang, bahwa dengan bertitik tolak dari aspek keadilan masyarakat, aspek kejiwaan/psikologis terdakwa, aspek-aspek policy / filsafat pemidanaan guna melahirkan keadilan dan mencegah adanya disparitas dalam hal pemidanaan (*sentencing of disparity*), atau lebih tegasnya lagi berdasarkan pertimbangan-pertimbangan dari aspek yuridis, sosiologis, filosofis dan psikologis atau dari aspek *legal justice*, *moral justice*, dan *sosial justice* maka hakim berpendirian bahwa pidana yang akan dijatuhkan pada diri Terdakwa dalam amar putusan ini menurut hemat hakim telah cukup adil, memadai, argumentatif, manusiawi, proporsional dan memenuhi rasa keadilan masyarakat dan sesuai dengan kadar kesalahan yang telah dilakukan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf (i) jo Pasal 222 ayat (1) KUHAP, Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan Rutan maka berdasarkan Pasal 22 Ayat (4) KUHAP, terhadap lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan Rutan dan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum maka berdasarkan Pasal 191 ayat (2) dan Pasal 193 ayat (2) huruf (b) KUHAP, maka terdapat cukup alasan untuk menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa barang bukti dalam perkara *a quo* berupa 4 (Empat) paket shabu di dalam plastik klip transparan, 1 (Satu) bungkus rokok Gudang Garam, 1 (Satu) potong celana pendek warna hitam motif kotak warna putih oleh karena agar tidak dipergunakan untuk melakukan tindak pidana kembali maka beralasan hukum untuk dimusnahkan, sedangkan barang bukti berupa 2 (Dua) lembar uang kertas pecahan Rp. 100.000,- (Seratus ribu rupiah), 1 (Satu) unit Hp merk ASUS warna hitam, oleh karena terbukti berasal dari kejahatan dan dipergunakan untuk kejahatan namun memiliki nilai ekonomis maka beralasan hukum dirampas untuk Negara ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan tuntutan pidana dari Penuntut Umum dan Pembelaan Terdakwa, serta fakta yang terungkap di persidangan,

Halaman 65 dari 67 Halaman Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2021/PN Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana kiranya juga akan memperhatikan keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan pada diri Terdakwa yaitu sebagai berikut :

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program Pemerintah yang sedang giat-giatnya melakukan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran Narkotika ;
- Terdakwa pernah dihukum dalam perkara narkotika ;

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa Terdakwa bersikap sopan dipersidangan ;
- Terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesali kesalahannya tersebut ;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya ;
- Terdakwa memiliki tanggungan keluarga ;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang KUHP, serta Peraturan Perundang-Undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **AGUS SATRIO PURWO ALIAS WOWOK BIN SABAR PURWANTO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak secara bersama-sama menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa AGUS SATRIO PURWO ALIAS WOWOK BIN SABAR PURWANTO** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan denda sejumlah Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 4 (Empat) paket shabu di dalam plastik klip transparan;
 - 1 (Satu) bungkus rokok Gudang Garam;
 - 1 (Satu) potong celana pendek warna hitam motif kotak warna putih;Dirampas untuk dimusnahkan

Halaman 66 dari 67 Halaman Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2021/PN Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (Dua) lembar uang kertas pecahan Rp. 100.000,- (Seratus ribu rupiah) ;
- 1 (Satu) unit Hp merk ASUS warna hitam.

Dirampas untuk negara.

6. Menetapkan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.3.000,- (tiga ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mungkid, pada hari Kamis, tanggal 26 Agustus 2021, oleh Dr. Husnul Khotimah, SH.MH., sebagai Hakim Ketua Majelis, I Made Sudiarta, SH.MH., dan Eko Supriyanto, SH.MH.Li., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua Majelis didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh Maftuchah, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mungkid, serta dihadiri oleh Ratih Febriana Dewi, S.H selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Magelang di Mungkid dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

I Made Sudiarta, SH.MH.

Dr. Husnul Khotimah, SH.MH.

Eko Supriyanto, SH.MH.Li.

Panitera Pengganti,

Maftucah, SH.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)